



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**TAX PLANNING SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN OAJAK  
UNTUK MENGOPTIMALKAN LABA PERUSAHAAN  
(Studi kasus Kopegstel Padang Sumatera Barat**

**SKRIPSI**



**NOVA RIRIYANTI  
05955004**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **NOVA RIRIYANTI**  
No. BP : 05 955 004  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : **Tax Planning Sebagai Alternatif  
Meminimalkan Pajak Untuk  
Mengoptimalkan Laba Perusahaan  
(Study kasus Kopectel Padang Sumatera  
Barat)**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian komprehensif yang diadakan tanggal 04 Desember 2010 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Desember 2010  
Pembimbing

**Riza Reni Yenti, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19660303 199203 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

**Prof. Dr. H Syafruddin Karimi, SE, MA**  
NIP. 195410091980121001

**Dr. H Yuskar, SE, MA, Akt**  
NIP. 19600911 198603 1 001



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar referensi.

**Padang, Desember 2010**

**Nova Ririyanti**  
**05 955 004**



...Amin...

And My lovely.....  
 Anakku tercinta Fahrul Iqam Albasya  
 Makasi sayang dah hadir disamping mama papa  
 memberikan berita bahagia dan Cinta...  
 Senyum dan tawa kecil mu menghidangkan  
 Lela.. Petuh dan keringat ku sayang  
 My lovely Jusband  
 Topi Albasya ST  
 Sepanjang perjalanan yang telah lalu merupakan pembelajaran bagi qta  
 Makasi untuk semangat yang selalu ada untuk ku dalam menjalani kehidupan & menyelesaikan  
 Kuliati ini  
 Next S2 nya musti selesai ya  
 Semoga qta mendapatkan yang terbaik, sayang


Untuk uda (Yulhendri) dan Adek2 (Yoga & Yola) terima kasih banyak atas do'a dan supportnya.....  
 My best friend like my sistia Mia (anaknya pasti montox ky mama papanya ahe), Dian novitasari (mbak maap sering ngomelz... makasi pengertiarannya yach u d best daah.), dan evra (semoga dapat jodoh yg kaya yaa.), Nur azani (kapan ya zee nova bisa sebentar dan sebentar zzzz) thankz yach untuk semuanya, Dan tim2 seperjuangan Megi & Fina, akhirnya kita dpt menyelesaikan.....

Pada Mama dan Papa.....  
 Dengan setulus hati perkenankanlah anda mengucapakan rasa syukur karena kasih sayang, pertolongan, pengorbanan serta do'a Papa mama aku bisa meraih harapan dan cita-cita ku. Dan inilah hasil pertolongan anda kepada Mama dan Papa. Do'akanlah semoga setiap jengkal tanah yang anda lalui menjadi pengabdian kepada Allah SWT & Nabi Muhammad SAW, Amin... Love u soo muchhh. Mama dan Papa.... Semoga selalu sehat dan bahagia dunia akhirat...

Ya Allah...  
 Segala puji hanya milik-Mu segala keagungan hanyalah milik-Mu  
 Engkuilah pemilik kehidupan  
 Carahenglah hidayah dan mayah-Mu  
 Goncangkuilah dada kami dengan nama-Mu  
 Penuhi dada kami dengan Nur-Mu  
 Jadikanlah pertolongan ini sebagai pengabdian pada-Mu Ya Allah  
 Beriknlah berkah pada pertolongan ini  
 Agar senantiasa hidup dalam Iman, Islam, dan Ihsan  
 Yakinkan hati kami bahwa setiap jengkal tanah kami adalah pengabdian pada-Mu

(QS An-Nur: 35)

Sembah sujud dan syukur pada  
 Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca dan kaca itu yang seakan-akan bertang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak disebelah timur dan tidak pula disebelah barat, yang minyaknya saja hamper-hampir menertangi walaupun tidak di sentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.





	No Alumni Universitas	<b>NOVA RIRIYANTI</b>	No Alumni Fakultas
	<b>BIODATA</b>		
a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 10 November 1983 b). Nama Orang Tua : Kas'ari dan Hasniati c). Fakultas : Ekonomi Ekstensi d). Jurusan : Akuntansi e). No. Bp : 05 955 004 f). Tanggal Lulus : 4 Desember 2010 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : i). Lama Studi : 5 tahun 4 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Taratak Paneh No.9 B Padang.			

**TAX PLANNING SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN PAJAK  
UNTUK MENGOPTIMALKAN LABA PERUSAHAAN  
(Studi kasus Kopegtel Padang Sumatera Barat)**

Skripsi S-1 Oleh : **Nova Ririyanti** Pembimbing : **Riza Reniyanti, M. Si, Akt**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen laba atau earning management yang sering dimanfaatkan manajer sebagai peluang untuk minimalisasi beban pajak sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Perencanaan pajak (Tax planning) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasi pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan manajemen pajak dengan tepat, karena manajemen pajak merupakan suatu proses untuk merekayasa, mengorganisasi usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 Desember 2010, dengan penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1.	2.
<b>Nama Terang</b>	<b>Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Akt</b>	<b>Dra. Elfira Luthan, M.Si, Akt</b>

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi : **DR. Yuskar, SE, MA, Ak**  
NIP. 196009111986031001

\_\_\_\_\_ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Pemurah kepada umat-Nya, yang telah melimpahkan penulis rahmat dan karuniaNya atas kekuatan, kesempatan, ilmu pengetahuan dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, guna menyelesaikan studi pada program Strata 1 (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang berjudul : **Tax Planning Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan (Study kasus Kopegtel Padang Sumatera Barat)**

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari doa, dukungan dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Papa Kas'ari dan Mama Hasniati** , yang telah memberikan pengorbanan, nasehat, do'a dan dukungan yang tiada hentinya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada kedua adikku **Yoga Sugama dan Yola Yuliasri** yang selalu memberikan do'a dan support kepada penulis.
2. **Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.



4. **Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak**, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Ibu Riza Reniyanti, M.Si, Ak**, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini.
6. **Ibu Dra. Nini Syofriyeni, M.Si, Akt dan Dra. Elfira Luthan, M.Si, Akt** selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dalam ujian komprehensif serta atas saran-saran dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Teman-teman angkatan 2005 di Program Ekstensi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kakak-kakak dan adik-adik **FE-PEUA** yang banyak membantu penulis selama menjalani studi.



11. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih.

Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2010

**Penulis**



## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	7
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA</b>	
II.1. Pengertian Pajak .....	11
II.2. Fungsi Pajak .....	15
II.3. Cara Pemungutan Pajak.....	16
II.4. Subjek Pajak .....	15
II.5. Objek Pajak.....	20
II.6. Tarif Pajak Penghasilan .....	24
II.7. Definisi Tujuan dan Manfaat Tax Planning.....	25
II.8. Strategi Dalam Tax Planning.....	29
II.9. Maksimalisasi Beban-Beban Fiskal.....	33
II.10. Pendekatan Lain Dalam Tax Planning .....	36
II.11. Review Penelitian Terdahulu dan Hipotesis.....	42



### **BAB III METODE PENELITIAN**

III.1. Objek Penelitian.....	46
III.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
III.3. Desain Penelitian .....	46
III.4. Metode Pengumpulan Data.....	47

### **BAB IV GAMBARAN UMUM KOPEGTEL PADANG**

IV.1. Gambaran Umum Kopegtel Padang .....	49
IV.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja.....	53
IV.3. Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan Kopegtel Padang .....	55
IV.4. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pengoptimalan Laba Pada Kopegtel Padang Sumatera Barat .....	67

### **BAB V PENUTUP**

V.1. Kesimpulan .....	70
V.2. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>ix</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
-----------------------	-----------

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Perbedaan Akuntansi dan Fiskal dalam Penetapan Penghasilan Kena Pajak.....	42

## DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Gambar 1 Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
I.1. Neraca Komperatif Kopectel Padang .....	74
I.2. Laporan Laba/Rugi Kopectel Padang .....	77
I.3. Daftar Inventaris Kopectel Padang .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak. Pemerintah membutuhkan penerimaan perpajakan untuk membiayai kebutuhan APBN dimana setiap tahun target penerimaan perpajakan terus meningkat. Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang merupakan pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Namun pajak itu saat ini menjadi masalah pokok dalam suatu Negara, dimana setiap orang yang hidup di dalamnya pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara, dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kepentingan wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah (fiskus). Dilihat dari pihak pemerintah (fiskus) memerlukan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sebagian besar didapat dari penerimaan pajak. Sedangkan dari pihak wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak terhutang sekecil mungkin, karena sudah tentu dengan membayar pajak yang terhutang, berarti



mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak (perusahaan) maka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik pihak wajib pajak (perusahaan) melakukan penghematan pajak dengan melakukan implementasi perencanaan pajak (tax planning).

Bukan merupakan rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari tax planning. Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Biasanya strategi-strategi yang dilakukan dalam tax planning ini lebih pada memanfaatkan celah-celah atau lubang-lubang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu tax planning ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pernyataan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya adalah merupakan pernyataan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan. Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang

harus dibayar, dengan melakukan tax planning atau perencanaan pajak, baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion).

Setiap perusahaan menginginkan suatu keuntungan dalam usahanya dan tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak baik pemilik perusahaan itu sendiri atau tenaga kerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sendiri dan kesemuanya itu pasti disebut subyek pajak. Perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan namun tidak tertutup kemungkinan untuk perusahaan melakukan suatu Tax planning dalam meminimalisir beban pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan, salah satunya dengan melaksanakan praktek manajemen laba atau earning management.

Merekayasa angka laba termasuk salah satu praktek manajemen laba atau earning management oleh karena itu sering juga manajer memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba itu, baik dilakukan dengan cara meningkatkan angka-angka akrual untuk menjadikan laba lebih rendah atau lebih tinggi guna mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan dalam suatu perusahaan. Earnings atau laba sering digunakan dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan, misalkan saja sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada manajer, digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan. Upaya minimalisasi beban pajak merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan laba perusahaan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih didalam lingkup peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Namun



dalam hal ini penulis akan menelaah sisi-sisi Tax planning yang dapat dilakukan perusahaan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (Tax planning) adalah bagian dari fungsi manajemen pajak yang merupakan proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasi pajak dapat dilakukan dengan melaksanakan manajemen pajak dengan tepat, karena manajemen pajak merupakan suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Adapun tujuan dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Fungsi manajemen yang telah dikenal luas juga berlaku dalam manajemen pajak dimana berlaku fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Fungsi perencanaan pajak yaitu sebagai tahap awal untuk melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak adalah usaha untuk meminimumkan kewajiban pajak.

## 2. Pelaksanaan Pajak (Tax Execution)

Fungsi pelaksanaan pajak adalah melaksanakan hasil perencanaan pajak sebaik mungkin.

## 3. Pengendalian Pajak (Tax Controlling)

fungsi pengendalian pajak adalah memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan dan undang-undang perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan perencanaan pajak.

Manajemen perpajakan mencakup fungsi perencanaan, implementasi dan pengendalian (ketiga fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh). Perencanaan pajak harus didesain sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, dilengkapi pembukuan yang sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang KUP, dan adanya komitmen dari manajemen puncak. Implementasi kewajiban dan hak dibidang perpajakan (misalnya penyeteroran/pelunasan pajak maupun pelaporan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan telah sesuai ketentuan. Perlunya perusahaan untuk melakukan manajemen pajak yang bertujuan menekan serendah-rendahnya utang pajak yang harus dibayarkan dan melakukan penundaan pembayaran pajak dalam batas yang masih sesuai oleh undang-undang.

Namun dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan kepada Perencanaan Pajak (Tax Planning), yaitu membahas beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alternative penekanan pajak. Karena perencanaan pajak merupakan tahap awal dan menentukan sekali dalam manajemen pajak.



Tujuan dari perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak (tax avoidance) karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham atau untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak akan optimal apabila disiapkan sebelum pajak tersebut jatuh tempo. Oleh karena system pemungutan pajak di Indonesia adalah "*self assessment*", artinya wajib pajak diharuskan menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri. Hal ini merupakan keuntungan sendiri bagi perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak, Sementara wewenang aparat pajak adalah memeriksa pengisian surat pemberitahuan (SPT) apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 17 UU perpajakan besarnya perencanaan pajak adalah dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak. Dengan perencanaan pajak yang tepat diharapkan beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan dapat ditekan serendah mungkin agar dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan lainnya seperti meningkatkan produksi dan mengembangkan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Penerapan Tax Planing yang dapat dilakukan perusahaan sebagai alternative Meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba pada perusahaan PT. Telkom Tbk Sumatera Barat.
2. Seberapa besar penghematan pajak atas perencanaan pajak yang mampu dilakukan untuk mengoptimalkan laba pada PT. Telkom Tbk Sumatera Barat.

Didalam melakukan penelitian ini penulis melakukan study kasus pada salah satu perusahaan terkemuka yakni PT. Telkom Tbk Sumatera Barat . Adapun alasan menjadikan perusahaan PT.Telkom Tbk Sumatera Barat sebagai objek penelitian adalah mengingat perusahaan ini mempunyai pendapatan yang sangat besar sehingga berimbas kepada jumlah pajak yang besar pula yang harus dibayar oleh perusahaan ini.

## **1.2. Batasan Penelitian**

Sesuai dengan UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang termasuk kepada subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan, badan dan bentuk usaha tetap. Pada skripsi ini subjek pajak penghasilan yang dibahas adalah subjek pajak badan.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang Tax Planning sebagai alternatif meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan yang dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan perusahaan. Adapun data sekunder yang diambil dari data-data laporan keuangan perusahaan PT. Telkom Tbk Sumatera Barat dua tahun terakhir.



### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana metode penerapan Tax planing yang dapat dilakukan perusahaan sebagai alternative meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba pada perusahaan PT. Telkom Tbk Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak atas perencanaan pajak yang mampu dilakukan untuk mengoptimalkan laba pada PT. Telkom Tbk Sumatera Barat.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya Tax Planning atau Perencanaan pajak, dan merealisasikan pengetahuan yang diterima kepada wujud konkret.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Memberikan pedoman, rekomendasi, literature kepada penulis dan peneliti selanjutnya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memberikan pengertian dan pemahaman serta agar penelitian ini mencapai tujuan yang diinginkan, skripsi ini akan disusun dan dituliskan dalam Lima bab. Adapun lima bab itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang menjelaskan dan membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah serta perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan oleh penulis antara lain mencakup: Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Cara Pemungutan Pajak, Subjek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak Penghasilan, Definisi, Tujuan dan Manfaat Tax Planning, Strategi dalam Tax Planning, Maksimalisasi Beban-beban Fiskal Dan Pendekatan lain dalam Tax Planning Sebagai Alternative Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Kopegtel Padang Sumatera barat

Bab ketiga dalam penelitian ini akan membahas bagaimana metodologi penelitian yang dilakukan penulis dalam membahas Tax Planning sebagai alternative meminimalkan pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam study kasusnya pada Kopegtel Padang Sumatera barat

Bab keempat dalam penelitian ini akan membahas bagaimana Tax Planning sebagai alternative meminimalkan pajak dapat membantu mengoptimalkan laba perusahaan, dalam study kasusnya pada Kopegtel Padang Sumatera barat. Pembahasan ini akan diawali dengan penjelasan mengenai gambaran badan usaha meliputi struktur organisasi, bagaimana metode Penerapan Tax Planing sebagai alternative meminimalkan pajak yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan laba pada Kopegtel Padang Sumatera barat. Dan menjelaskan seberapa besar penghematan pajak atas perencanaan



pajak yang mampu dilakukan untuk mengoptimalkan laba pada Kopectel Padang Sumatera barat.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari rangkuman dan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya, serta beberapa saran yang akan diberikan kepada perusahaan mengenai beberapa hal tentang kelemahan yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan Tax Planning di perusahaan Kopectel Padang Sumatera barat

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pajak

Pajak secara umum adalah sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang merupakan pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan.

Pengertian pajak ini telah banyak diberikan oleh para ahli, salah satunya adalah Adriani (1991;2) yang mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Soemitro, Rochmat (1990:5) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah:

1. Iuran rakyat kepada Negara dan dipungut dengan landasan hukum dan perundang-undangan yang kuat sehingga dapat dipaksakan.



2. Pajak adalah jenis pembayaran yang tidak menerangkan adanya balas jasa secara langsung dari pemerintah kepada warga Negara (wajib pajak).
3. Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan, serta investasi terhadap publik (bangsa). Ini berarti pajak adalah sumber dana bagi Negara.
4. Pajak dapat dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak bertujuan sebagai budgeter (penerimaan) dan mengatur.

Sebelumnya telah dijelaskan pengertian pajak, sementara wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak, atau pemotong pajak tertentu. Sehingga yang termasuk wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, dan fokus penelitian ini adalah badan.

Definisi pajak itu sendiri, menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1993 : 2), dimana pajak dianggap sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari definisi di atas, kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak, bahwa dalam pembayaran pajak

tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah.

Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus memberikan kontra prestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan. Tentunya hal ini sulit dan rasanya tidak masuk di akal, karena jumlah wajib pajak sangat banyak dan dengan jumlah yang berbeda pula antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, di sisi lain pemerintah harus memikirkan dan menyediakan kontra prestasi yang langsung dan sesuai dengan nilai uang yang diterima dari wajib pajak untuk pembayaran pajaknya. Dengan kata lain agar wajib pajak senang membayar pajak, prinsip pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip cost dan benefit. Masalahnya bukan pada tidak adanya kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha wajib pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarnya. Apabila ditinjau dari wajib pajak seperti badan usaha pajak panghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut.

Sesuai dengan definisi di atas, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib



pajak –pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan tax planning.

Adapun pengertian badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Sehingga disini disimpulkan penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi dan tabungan.

Pengertian penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2001:12); Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Namun berdasarkan definisi yang diterangkan diatas, penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak semuanya diakui sebagai objek PPh menurut Undang-undang PPh. Sehingga

ada beberapa objek pajak penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan ini merupakan salah satu dasar pemikiran dalam pelaksanaan perencanaan pajak.

Pengertian pajak penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dari pengertian diatas ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. orang, yang dimaksud disini adalah orang pribadi yang menerima penghasilan atas pekerjaan atau usaha (aktivitas) yang dilakukannya.
2. Badan, yang dimaksud badan dari segi hukum adalah perusahaan atau badan usaha yang anggaran dasarnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Sedangkan badan dari segi ekonomi adalah suatu kegiatan (aktivitas) dari usaha yang orientasinya bersifat bisnis maupun sosial yang pemilik atau pengurusnya lebih dari satu orang.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Berarti sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti pajak sebagai sumber dana berasal dari penghasilan orang pribadi atau badan. Fungsi ini tercermin dalam asas *efficiency dan financial*, dimana menginginkan pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya.



## 2. Fungsi mengatur (*Regular*)

Berarti sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi merupakan fungsi pajak tambahan. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula halnya dengan barang mewah.

### 2.3 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak (*stelsel pajak*) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yakni stelsel nyata (*riil stelsel*), stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), dan stelsel campuran. Stelsel nyata adalah pengenaan pajak pada objek (*penghasilan*) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah pajak yang dikenakan lebih realities. Kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). Sedangkan pengenaan pajak pada suatu anggapan yang diatur undang-undang, contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelum sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya. Gabungan antara dua stelsel diatas disebut stelsel campuran, dimana pada awal tahun besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. Namun untuk pelaporan pajak hendaklah jangan terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar, apalagi salah dalam pelaporan karna disini akan timbul pemeriksaan dari kantor pajak yang mungkin akan merugikan perusahaan sendiri karna kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan bila harus membayar pajak terutang tidak sesuai dengan perhitungan.

#### **2.4 Subjek Pajak**

Subjek pajak adalah orang atau pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan melalui kewajiban perpajakan. Menurut Undang-undang PPh pasal 2 ayat 1, dijelaskan yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi, termasuk warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Koperasi, Yayasan, Lembaga Dana Pensiun, atau Perusahaan dan Organisasi sejenisnya.



### 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Berdasarkan yang termasuk dalam subjek pajak diatas, dapat dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008 yang digunakan sebagai dasar hukum pemungutan PPh, yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (tidak harus berturut-turut).
2. Orang yang dalam 1 (satu) tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Dan yang termasuk subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap yang dimaksud adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi atau badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada atau menetap kurang dari 183 hari di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak penghasilan merupakan suatu jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak, dan kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan kepada subjek pajak lain. Kewajiban pajak dari orang pribadi dimulai dari orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan warisan dimulai sejak timbulnya warisan tersebut dan berakhir setelah warisan selesai dibagi. Dan kewajiban pajak yang melekat pada Badan dimulai dari badan itu didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Dari uraian diatas dapat disimpulkan yang merupakan subjek pajak penghasilan adalah keseluruhan orang atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia, baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan juga warga Negara Indonesia yang memperoleh penghasilan di luar negeri.



## 2.5 Objek Pajak

Sedangkan Objek pajak adalah keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atau perbuatan apa saja yang selayakan dapat dikenakan pajak menurut Undang-undang yang berlaku. Sedangkan objek pajak penghasilan menurut Undang-undang PPh No.36 tahun 2008 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk kedalam objek pajak penghasilan menurut Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, yang terdiri dari:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemerataan, pemecahan, atau pengambil alihan perusahaan.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau sosial atau pengusaha kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
  7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan hutang.
  12. Keuntungan karena selisih kurs.



13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan atau pekerjaan bebas anggota.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. surplus bank indonesia

Selain dari objek pajak penghasilan yang dikemukakan diatas, ada objek pajak dari Bentuk Usaha tetap (BUT) yaitu:

1. Penghasilan dari usahanya.
2. Penghasilan dari kantor pusat yang berhubungan langsung dengan konsumen.
3. Penghasilan berupa Royalti, dividen, sewa, bunga, jasa teknik, atau manajemen.

Namun ada beberapa penghasilan yang tidak termasuk (pengecualian) dari objek pajak penghasilan, antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan.

2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen (bagian laba) uang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan dan firma dan kongsi.
10. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana.
11. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha itu merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

## 2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Adanya penerapan pajak *schedular taxation*, tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracke*). Karena sejak wajib pajak boleh menghindari besarnya pajak yang lebih tinggi, maka wajib pajak boleh mengacu kepada tarif pajak yang lebih rendah, dengan begitu maka semakin luas ruang lingkup dan alasan wajib pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak.

Cara menghitung pajak penghasilan adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak (PKP) yakni sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Besarnya tarif pajak penghasilan dalam Undang undang PPh no.36 tahun 2008 yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut:

<u>Lapisan Penghasilan kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
• Sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%
• Diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,-	15%
• Diatas Rp.250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
• Diatas Rp.500.000.000,-	30%
• Tarif Dividen	10%
• Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)	20% lebih tinggi dari seharusnya
• Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut/ Dipotong (Untuk PPh Pasal 23)	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
• Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	Gratis

## **2.7 Definisi, Tujuan dan Manfaat Tax Planning**

Pengertian perencanaan pajak( Tax Planning) menurut Suandi adalah proses pengambilan tax faktor yang relevan dan non faktor yang material untuk menentukan apakah, kapan , bagaimana dan dengan siapa (pihak mana), untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang



memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan (organisasi).

Secara umum tax planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tujuan dari tax planning seperti diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud dalam buku Individual Taxation 1989 Edition (1989 : 1-37) adalah : the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government. Tujuan tax planning secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.

3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat tax planning itu sendiri adalah :

1. Penghematan kas keluar.

Karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat kurangi.

2. Mengatur aliran kas.

Perencanaan pajak yang tepat dan jitu dapat menghemat pajak yang merupakan beban bagi manajemen perusahaan (organisasi) pada umumnya. Selain itu, perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Tujuan penyiapan anggaran kas adalah merencanakan kas yang diperlukan perusahaan ditinjau dari segi jangka waktu dan sebagai alat untuk mengefektifkan penggunaan kas dalam hal terdapat kelebihan kas. Sehubungan dengan penyusunan anggaran kas ini, perencanaan pajak sangat penting artinya mengingat pajak yang harus dibayar perusahaan termasuk besar jumlahnya dan diharapkan dengan adanya perencanaan pajak akan mempermudah penyusunan anggaran kas secara baik dan akurat,



karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak, namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu Kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Dimana disini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Pengertian Manajemen pajak merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang ditargetkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pajak hal-hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan perencanaan pajak dapat berjalan baik antara lain:

1. Perencanaan pajak yang efektif harus mempertimbangkan kesiapan beberapa faktor internal perusahaan seperti, pembukuan telah dilakukan dengan baik sesuai dan mengikuti Standar Akuntansi yang berlaku umum (SAK).
2. Memiliki kemampuan SDM yang baik untuk menerapkan perencanaan pajak.
3. Perencanaan pajak yang efektif harus mempertimbangkan dampak beban pajak yang akan dipikul sehubungan kontrak kegiatan transaksi perusahaan.

Seperti: dampak pembebanan pajak pertambahan nilai atas kontrak pembelian barang.

4. Perencanaan pajak yang efektif harus mempertimbangkan jumlah biaya yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang sehubungan dengan penerapan perencanaan pajak yang dilakukan contohnya biaya untuk konsultasi perpajakan.
5. Perencanaan pajak yang efektif tidak hanya mempertimbangkan beban kewajiban pajak yang dibayar sendiri oleh perusahaan tetapi juga beban kewajiban pajak yang secara tidak langsung dibayar oleh pihak lain.

## **2.8 Strategi dalam Tax Planning**

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak ( 1996: 489 ) yaitu :


1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.



4. Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan. Strategi-strategi di atas dapat dijelaskan dengan melihat gambar 1 di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar**



Sumber : Sophar B. Lombartoruan, Akuntansi Pajak, edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, tahun1994

Untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan perencanaan pajak, maka dapat melalui pengukuran sebagai berikut:

- Wajib pajak rela membayar konsultan pajak
- Wajib pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan (up to date)
- Wajib pajak membeli asset secara kredit, dimana pelunasan dilakukan tahun depan tetapi pengakuan biaya dilakukan tahun ini



- Wajib pajak memilih metode saldo menurun dalam penyusutan aktiva tetap, bila wajib pajak memperoleh laba atau keuntungan dari usahanya.
- Wajib pajak memilih metode rata-rata dalam penilaian persediaan, yang mengakibatkan laba menjadi lebih kecil.
- Wajib pajak selalu membeli dari PKP (Pengusaha kena pajak) sehingga mendapat pajak masukan yang dapat mengurangi pajak keluaran.
- Wajib pajak selalu meminta faktur pajak standar dari penjual sehingga mendapat pajak masukan yang dapat mengurangi pajak keluaran.
- Wajib pajak mengurangi penghasilan kena pajak dengan melakukan kegiatan pemasaran dan pelatihan pegawai.
- Wajib pajak memberikan tunjangan dan bonus dalam bentuk uang serta fasilitas dalam bentuk makan siang dan seragam kepada karyawan.
- Wajib pajak menghindari biaya yang tidak diakui oleh pajak, karena tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Contoh: sumbangan, hibah
- Wajib pajak mengusahakan agar penghasilan rendah sehingga dikenakan tariff yang rendah dengan cara menggeser penghasilan tahun ini ke tahun berikutnya.
- Wajib pajak menambah jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan istri bekerja dan tanggungan orang tua.
- Wajib pajak menunda pembuatan faktur pajak PPN sampai akhir bulan berikutnya.

- Wajib pajak menghindari faktur pajak PPN dari penjual lebih dari 3 bulan karena berakibat tidak bisa mengakui pajak masukan.

## **2.9 Maksimalisasi Beban-beban Fiskal**

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan/dialihkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 10 tahun 1994. Pasal 6 mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu :

- a. Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.



- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- g. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- h. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

Beban-belan yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurang terhadap penghasilan bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar semakin kecil.

Sedangkan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, mengatur beban-belan yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi

untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh menteri keuangan.

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.



## **2.10 Pendekatan lain dalam Tax Planning Sebagai Alternative Meminimalkan Pajak Untuk Mengoptimalkan Laba Perusahaan**

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu :

1. Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan

Memperkecil pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran ini umumnya berisiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar.

2. Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat juga dilakukan dengan Pendekatan yang ke dua ini namun juga ada risikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat – barang yang tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya

cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot.

Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan— tax planning, tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal berikut:

2. Ignorance atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
3. Error atau kesalahan, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
4. Misunderstanding atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Negligiance atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja, melainkan,



pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok -badan di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

R. Santoso Brotodihardjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (1993:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu :

1. Perlawanan pasif. Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak. Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dibayar yang dilakukan oleh wajib pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang dimungkinkan sejauh dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, dengan pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan.

Tujuan perusahaan adalah hasil akhir yang dicari perusahaan (organisasi) dimana setiap perusahaan tentu bertujuan untuk mencari laba dan

untuk mendapatkan laba yang optimal salah satunya dapat dilakukan dengan meminimalkan biaya termasuk meminimalkan utang pajak yang harus dibayarkan perusahaan (organisasi). Dengan perencanaan pajak yang tepat diharapkan beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan dapat ditekan serendah- mungkin agar dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan lainnya dan tentunya dapat meningkatkan laba perusahaan (organisasi). Perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dalam pelaksanaannya diarahkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Oleh karena itu wajib pajak harus memperhatikan unsur adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Berikut perbedaan antara Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal menurut Suandi dalam bukunya Perencanaan Pajak yaitu:

1. Dilihat dari masa manfaat

Menurut akuntansi komersial:

- Ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis.
- Ditelaah ulang secara periodik.
- Nilai residu bisa diperhitungkan.

Menurut Akuntansi Fiskal:

- Ditetapan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
- Nilai residu tidak diperhitungkan.

2. Dilihat dari Harga Perolehan

Menurut Akuntansi Komersial:



- Pembelian menggunakan harga sesungguhnya.
- Pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar.
- Pertukaran aktiva sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas.
- Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar.

Menurut Akuntansi Fiskal:

- Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya.
- Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar.
- Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar.
- Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.
- Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.

### 3. Dilihat dari Metode Penyusutan

Menurut Akuntansi Komersial:

- Garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun/menurun ganda, metode jam jasa, unit produksi, anuitas, system persediaan.

Menurut Akuntansi Fiskal:

- Bangunan menggunakan garis lurus

- Bukan bangunan dapat menggunakan garis lurus atau saldo menurun secara konsisten.

4. Dilihat dari Sistem penyusutan

Menurut Akuntansi Komersial:

- Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil (small tools) boleh secara golongan

Menurut Akuntansi Fiskal:

- Penyusutan individual.
- Penyusutan gabungan (grup)

5. Dilihat saat dimulainya penyusutan

Menurut Akuntansi Komersial:

- Saat perolehan.
- Saat penyelesaian.

Menurut Akuntansi Fiskal:

- Saat perolehan.
- Izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.

Sedangkan dalam jurnal R.Weddie Andriyanto yang berjudul akuntansi dan Keuangan: Perbandingan PSAK No.28 dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku di Bidang Asuransi Kerugian dalam Menghitung Laba atau Penghasilan Bersih mengutip studi literatur yang dilakukan oleh Yongki Cahyaningrum mengenai perbedaan akuntansi secara fiskal dalam menentukan



penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan memberikan kesimpulan secara umum yang berlaku bagi semua industri yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Perbedaan Akuntansi dan Fiskal dalam Penetapan Penghasilan Kena Pajak**

	<b>LABA AKUNTANSI</b>	<b>LABA FISKAL</b>
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan	Undang-undang Perpajakan
Tujuan	1. menghitung laba bersih 2. mengukur kinerja	Menghitung besarnya pajak terutang
Akibat Penyimpangan	1. Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen 2. Opini yang buruk terhadap laporan keuangan dari stake holder.	Sanksi di bidang perpajakan berupa : 1. sanksi administrasi 2. sanksi pidana

Sumber : Jurnal R.Weddie Andriyanto studi literatur Yongki Cahyaningrum (2002)

### 2.11 Review Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Umumnya perusahaan cenderung untuk melaporkan jumlah laba yang kecil dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang digunakan adalah memanipulasi laba perusahaan. Studi terdahulu membuktikan bahwa pajak dapat menjadi salah satu insentif manajemen untuk melakukan manajemen laba antara lain: *Hidayati dan Zulaikha (2003)* mengemukakan bahwa: Minimalisasi pajak merupakan salah satu praktek manajemen laba atau *earning management*. Didalam meminimalisasi pajak dapat dilakukan perekayasaan laba namun demikian memang pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak . Didalam penelitiannya *Hidayati*

dan Zulaikha menyimpulkan bahwa perubahan Undang-undang perpajakan khususnya pajak penghasilan tahun 2000 yang mengubah lapisan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan tidak direspon oleh wajib pajak yang bersangkutan untuk melakukan *earning management* melalui rekayasa Discretionari accrual dengan motivasi untuk meminumkan beban pajak penghasilan perusahaan. Dan selain dari itu diungkapkan pula oleh Hidayati dan Zulaikha 2003 dalam jurnalnya tersebut bahwa menurut *Setiawati dan Na'im, 2000* salah satu insentif yang dapat memincu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar perusahaan. Dan juga menurut *Frankel dan Trexevant (1994)* memfokuskan pada satu keputusan operasional yaitu keputusan pereconomian yang normal, harga barang cenderung naik, bagi perusahaan yang menggunakan asumsi aliran persediaan LIFO pembelian persediaan ekstra pada akhir tahun akan menghasilkan angka harga pokok penjualan yang tinggan dan selanjutnya akan menurunkan laba. *Mangonting* mengemukakan bahwa: Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keenganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontra prestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha-usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (cash flow) yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk



pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (loopholes). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (shifting), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (avoidance) dan penyelundupan (evasion). Semua strategi di atas merupakan bagian dari tax planning. Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah tax planner.

Scholes et al. (1992), guenther (1994), Maydew (1997) dan Prasetio(2000), menunjukkan bahwa seringkali perusahaan mencoba untuk mengatur *accounting accrual* untuk memperoleh keuntungan dari adanya perubahan tariff pajak. Dalam hal pengakuan pendapatan yang tertinggi dan beban yang rendah. Kedua-dana akan menaikkan laba perusahaan dan jumlah hutang pajak perusahaan. Oleh karean itu akan timbul perencanaan pajak untuk laporan keuangan.

Frankel dan Trezervant (1994) dan Prasetio (2000) menyatakan bahwa penurunan pajak akan memotivasi manajer untuk melakukan rekayasa laba akuntansi yang menurunkan laba yaitu dengan melakukan asumsi LIFO.

Guenther (1994) dalam Prasetio (2000) mengatakan bahwa dengan menurunkan *current assets* untuk menanggukhan pendapatan atau dengan menaikkan *current liabilities* untuk mempercepat beban maka akan menyebabkan *accrual negative*. Hal ini dapat memberikan dampak bahwa perusahaan cenderung untuk menurunkan labanya agar dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

Pratama (2003), mengemukakan dalam penelitiannya tersebut bahwa Perbedaan metode penyusutan akan mempengaruhi laba yaitu semakin besar biaya maka laba semakin kecil. Jika dibandingkan antara penggunaan metode penyusutan saldo menurun ganda dengan garis lurus terjadi perbedaan signifikan dalam akumulasi penyusutan dua metode tersebut.

Handayani (2006), mengemukakan dalam penelitiannya bahwa book tax differences secara negatif berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persistensi laba akuntansi satu perioda kedepan dan menekankan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book-tax differences) dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada , dengan cara mengumpulkan , mengolah, dan menganalisa berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan .

#### **3.1 Objek penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah Kopegtel Padang Sumatera Barat. Lamanya penelitian berlangsung mulai dari pengumpulan data sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini yaitu dari bulan Juli 2008 sampai dengan September 2010.

#### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kopegtel Padang Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan secara bertahap sampai diperoleh data yang diperlukan.

#### **3.3 Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah perencanaan pajak sebagai salah satu manajemen pajak dapat menjadikannya sebagai alternative dalam penekanan pajak untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Hal ini

menarik untuk dilakukan karena tujuan setiap perusahaan adalah mencari laba (earning) yang setinggi-tingginya.

- Perencanaan pajak (Tax Planning) didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba atau pendapatan merupakan suatu unsur utama dan penting dari laporan keuangan. Laba mempunyai berbagai kegunaan menurut berbagai konteksnya yang pada umumnya dianggap sebagai dasar pengenaan pajak dan didalam penelitian ini dapat dijalankan dengan cara melihat kondisi keuangan dari tahun ke tahun sebagai perbandingan pada perusahaan Kopegtel Padang Sumatera Barat

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Data dikumpulkan melalui proses wawancara secara langsung (personal interview) untuk menggali informasi dalam bentuk fakta dan opini yang relevan yang digunakan untuk mengetahui secara langsung apakah perusahaan menggunakan strategi Tax Planning sebagai usaha mengoptimalkan laba didalam Kopegtel Padang Sumatera Barat



2. Selanjutnya diperkuat dengan meminta laporan-laporan yang mendukung penelitian ini seperti laporan laba rugi perusahaan, neraca perusahaan, daftar aktiva dan penyusutan dari Kopectel Padang Sumatera Barat

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kopectel Padang

Kopectel Padang Sumatera Barat adalah koperasi sekunder dilingkungan PT.Telkom dan didirikan pada tanggal 10 Februari 1952. Semula Kopectel padang mempunyai badan hukum No.943-A/BH-XVII tanggal 25 Februari 1985. sekarang Kopectel mengalami perubahan berbadan hukum menjadi Nomor:97/PAD/KWK-3/1997 tentang pengesahan perubahan Anggaran dasar Kopectel Padang menjadi Koperasi karyawan Pegawai Telekomunikasi Padang disingkat Kopectel pada tanggal 31 Januari 1997 oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Propinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang didasari oleh semangat Koperasi kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong serta membina rasa kebersamaan baik sesama maupun antar anggota. Untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya dan performanya, Kopectel melakukan kegiatan-kegiatan usaha dengan cara menjalin kerjasama kemitraan kepada Manajemen PT.Telkom, Koptel Pusat, dengan Kopectel Se-Divre I Sumatera dengan PT.Sumateratel Indonusa maupun dengan institusi lainnya.Untuk itu Kopectel Padang mempunyai Visi,Misi dan strategi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Koperasi Fungsional terbesar di Sumatera Barat



Misi : Sesuai kebijakan manajemen Telkom yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan lainnya serta ikut dalam pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi.

Strategi : Tanpa mengabaikan asas kekeluargaan dan gotong royong, guna mempertahankan kesinambungan dan pengembangan koperasi perlu melakukan langkah-langkah dibawah ini:

- Optimalisasi sumber daya prioritas pada kontribusi pendapatan
- Memelihara dan meningkatkan pelayanan kepada anggota dan mitra
- Peningkatan kualitas SDM Kopegstel Padang
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kopegstel Padang
- Mengembangkan bisnis unggulan dalam upaya memenuhi permintaan pasar (Customer)
- Mengembangkan usaha kemitraan dengan pola bagi hasil
- Meningkatkan usaha kemitraan dengan telkom dalam hal pengadaan barang dan jasa
- Peningkatan kerjasama antar koperasi dan institusi lain untuk pengembangan usaha

Koperasi yang sekretariatnya beralamat di jalan Batang Lampasi No.5 Padang selama tahun 2002 telah melakukan berbagai kebijakan manajemen dan aktivitas antara lain :

1. Restrukturisasi organisasi kopegtel padang
2. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kopegtel melalui mutasi dan rotasi tempat kerja
3. Pelatihan dibidang teknik dan non teknik (komputer, perpajakan, ketenagakerjaan dan outbond
4. Melakukan Built In Training (BIT)
5. Menyusun dan melaksanakan rencana anggaran dan biaya setiap tahun.

Untuk pedoman kerja Kopegtel membuat rencana kerja untuk tahun depan dan untuk pertanggungjawabannya Kopegtel melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) setiap tahunnya. Sementara pengelolaan bidang keuangan oleh Kopegtel Padang dilakukan dengan system On line antara unit usaha toko , unit simpan pinjam, dan bagian akuntansi sehingga dapat dimonitor setiap hari.

Adapun bidang-bidang usaha yang digeluti oleh Kopegtel Padang antara lain:

1. Pemberian kredit uang dan barang , usaha ini ditujukan kepada anggota koperasi yang terdaftar sebagai anggota minimal selama 3 bulan. Adapun besarnya pemberian kredit uang adalah maksimum Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa cicilan maksimum 24 kali dalam waktu 24 bulan dengan bungan pinjaman 1,5 % setiap bulannya.



Sedangkan kredit barang diberikan maksimum senilai Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah) dengan masa cicilan maksimum 20 bulan dan tingkat bunga 1,5% setiap bulannya.

2. Pemberian kredit insidentil, kredit diberikan kepada anggota membutuhkan uang secara mendesak dan kredit diberikan minimal Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan bunga minimal 3% dalam jangka waktu 1 bulan
3. Usaha Toko, menyediakan sembilan bahan pokok dan melakukan penjualan dengan tunai atau kredit serta melayani penjualan via telepon. Kerjasama dilakukan melalui vendor dan rekanan dengan system konsinyasi sehingga akan terjadi efisiensi dalam permodalan.
4. Usaha pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Kopectel Padang mengacu pada QCDSM (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale) dengan maksud agar kualitas terjamin, harga bersaing, pengiriman tepat waktu, keamanan barang terjamin dan persediaan juga terjamin. Hal tersebut dimaksudkan agar Kopectel padang bisa bersaing terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan mitra kerja seperti penyediaan material jaringan kabel, jasa penyewaan kendaraan bermotor, pengadaan alat tulis kantor.
5. Usaha apotik, mengadakan pengadaan obat-obatan dan resep dokter serta menjalin kerjasama dengan pihak Yayasan Kesehatan PT. Telkom (Yankes)
6. Usaha wartel dan jasa pengantaran surat, Kopectel memiliki sejumlah wartel yang tersebar di propinsi Sumatera barat dan daerah padang khususnya.

Sedangkan jasa pengantaran surat dilakukan pada urusan kedinasan PT.Telkom dan PT.Telkomsel

7. Usaha pengelolaan satuan pengamanan (satpam) dan UPNW, usaha ini dilakukan sejak tahun 2002 untuk PT.Telkom,GSD, dan UPNW
8. Usaha jaringan kabel, IKR, Telephone Online Payment Point (TOPP) dan fotocopy,usaha ini memberikan kontribusi yang relative kecil dan untuk TOPP telah dibuka di beberapa tempat seperti 3 loket di Kopegtel Padang baru,1 Locket di Lubuk Buaya, 1 Locket di Teluk Bayur, 1 Locket di Tarusan dan 1 Locket di Balai Selasa.

#### **4.2 Struktur Organisasi Pengurus Dan Pembagian kerja**

Berdasarkan struktur organisasi Kopegtel Padang, dapat diketahui bahwa koperasi yang berlokasi di Jalan Batang Lampasi Padang Baru ini dipimpin oleh seorang ketua pengurus koperasi dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil ketua,bendahara,sekretaris , dan staf-staf serta pekerja operasional koperasi yang meliputi asisten manajer operasi pelayanan 1 dan 2, serta asisten manajer administrasi dan keuangan.

Asisten manajer operasi pelayanan 1 membawahi unit usaha jaringan kabel, unit usaha teknik transmisi dan sarpem, instalasi kabel rumah (IKR) dan perbaikan telepon, serta unit usaha wartel, TOPP, Caraka, Kartu beken. Sedangkan asisten manajer operasi pelayanan 2 membawahi unit usaha toko (toserba ) dan fotokopi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha apotik, unit usaha pengadaan barang dan jasa, unit usaha KBM, gudang dan RT. Asisten



manajer administrasi dan keuangan membawahi unit administrasi SDM dan kesejahteraan, unit penagihan dan perpajakan, unit kas dan bank, unit akuntansi.

Adapun dewan pembina Kopegtel yang merupakan anggotanya berasal dari pegawai PT.Telkom mendapatkan pembinaan dari dewan pembina yang terdiri dari Kakandatel Sumatera Barat, Kakandatel Sumatera Barat, Kepala UPNW, dan Kepala GSD Padang, Sedangkan untuk badan pengawas yang terdiri dari ketua pengawas dan dua anggota pengawas melakukan pengawasan terhadap aktivitas kopegtel apakah telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pengurus koperasi bertanggung jawab mengawasi pekerjaan manajemen, dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas kopegtel termasuk buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan mengajukan pertanyaan terhadap manajer dan karyawan mengenai keadaan kopegtel. Pengurus berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada para anggota koperasi mengenai pengawasannya atas pekerjaan-pekerjaan manajer.

Manajer Kopegtel berperan untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan melaksanakannya serta menganalisa kondisi kopegtel apakah dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja maka dapat dibuat kebijakan baru yang disusun bersama-sama dengan pelaksanaan dilapangan seperti asisten manajer dan kepala unit usaha. Setiap unit usaha bertanggung jawab terhadap bidang usahanya masing-masing dan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada asisten manajer diteruskan kepada manajer.

### **4.3 Penerapan Tax Planing Pada Perusahaan Kopegtel Padang Sumatera Barat**

Biaya yang dikeluarkan Kopegtel Padang Sumatera Barat ada yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ada pula yang tidak dapat diperlakukan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. Selain jenis biayanya, hal itu juga ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak apabila pemilihan atau pengakuannya tepat maka dapat mempengaruhi besarnya PPh terutang .

Berbagai biaya yang memungkinkan untuk dapat disiasati Kopegtel Padang Sumatera Barat berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan metode penyusutan
2. Penghematan biaya pada leasing
3. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan
4. Pemilihan metode persediaan
5. Pengaturan pembayaran tunjangan

#### **4.3.1 Pemilihan Metode Penyusutan**

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus (*straight line*) untuk bangunan. Untuk aktiva lainnya dapat memilih antara garis lurus dengan saldo menurun (*decline balance*). Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing wajib pajak dapat berbeda mengingat



adanya perbedaan kepentingan. Namun demikian apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara future value.

Dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak harus diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal karena ada perbedaan dengan penyusutan menurut akuntansi (komersial). Perbedaan penyusutan menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Perbedaan Aspek Penyusutan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Fiskal**

ASPEK PENYUSUTAN	AKUNTASI KOMERSIAL	AKUNTANSI FISKAL
Masa Manfaat	1. Ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis	1. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
	2. Ditelaah ulang secara periodic	2. Nilai residu tidak diperhitungkan
	3. Nilai residu bisa diperhitungkan	
Harga Perolehan	1. Pembelian menggunakan harga sesungguhnya	1. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya
	2. Pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar	2. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar
	3. Pertukaran aktiva sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas	3. Untuk transaksi tukar menukar adalah harga pasar
	4. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar	4. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemecaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali

		ditentukan lain oleh Menteri Keuangan
		5. Revaluasi adalah sebesar nilai revaluasi
Metode Penyusutan	Garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun/menurun ganda, metode jam jasa, unit produksi, anuitas, sistem persediaan	1. Bangunan menggunakan garis lurus
		2. Bukan bangunan dapat menggunakan garis lurus atau saldo menurun atau saldo menurun secara konsisten
Sistem Penyusutan	Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil ( <i>small tools</i> ) boleh secara golongan	1. Penyusutan individual
		2. Penyusutan gabungan (grup)
Saat dimulainya penyusutan	1. Saat perolehan	1. Saat perolehan
	2. Saat penyelesaian	2. Izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan

Sumber: Suandi, *Perencanaan Pajak*, 2001

Penentuan metode penyusutan harus dilihat dari kondisi perusahaan, bila perusahaan ber laba maka metode saldo menurun tepat digunakan dan bila kondisi perusahaan merugi maka metode yang digunakan adalah garis lurus. Kopegtel Padang Sumatera Barat yang memiliki aktiva jenis kendaraan dapat mengubah metode penyusutan dari garis lurus menjadi saldo menurun. Contoh kasus disini adalah Kopegtel Padang Sumatera Barat memiliki aktiva berupa kendaraan yang diperoleh bulan januari 2007 dengan harga Rp.1000.000.000,- dengan masa manfaat 4 tahun. Penyusutan selama 4 tahun dengan mempergunakan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:



Tahun	Penyusutan		Future Value tahun 2008	
			Tingkat bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo menurun	Garis Lurus	Saldo menurun
2007	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 332.750.000	Rp 665.500.000
2008	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 302.500.000	Rp 302.500.000
2009	Rp 250.000.000	Rp 125.000.000	Rp 275.000.000	Rp 137.500.000
2010	Rp 250.000.000	Rp 125.000.000	Rp 250.000.000	Rp 125.000.000
			Rp1.160.250.000	Rp 1.230.500.000

Di akhir penyusutan diketahui bahwa *future value* dari biaya penyusutan mempergunakan metode garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti metode garis lurus menghasilkan laba lebih tinggi dibanding metode saldo menurun, dan akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula.

PPh yang lebih tinggi itu dapat juga dihitung dari pengurangan biaya akibat penyusutan. Seandainya tarif PPh terutang Kopegtel Padang Sumatera Barat menggunakan tarif tertinggi sebesar 25% maka besarnya selisih PPh terutang dapat dihitung sebagai berikut:

Thn	Penyusutan		Pengurangan PPh		Saldo menurun
	Garis Lurus	Saldo menurun	Garis Lurus	Saldo menurun	
2007	Rp 250.000.000	Rp 500.000.000	Rp 62.500.000	Rp 125.000.000	62.500.000
2008	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000	-
2009	Rp 250.000.000	Rp 125.000.000	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000	(31.250.000)
2010	Rp 250.000.000	Rp 125.000.000	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000	(31.250.000)
			Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	-

Berdasarkan perhitungan tersebut maka besarnya pengurangan PPh apabila dihitung dengan cara *future value* dengan tingkat bunga 10% akan dihasilkan perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Penyusutan		Future Value tahun 2008	
			Tingkat bunga 10%	
	Garis Lurus	Saldo menurun	Garis Lurus	Saldo menurun
2007	Rp 62.500.000	Rp 125.000.000	Rp 88.187.500	Rp 166.375.000
2008	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000	Rp 75.625.000	Rp 75.625.000
2009	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000	Rp 68.750.000	Rp 34.750.000
2010	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000	Rp 62.500.000	Rp 31.250.000
			Rp 295.062.500	Rp 308.000.000

Dari data tersebut maka apabila dinilai secara *future value*, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terhutang sekitar Rp.308.000.000–Rp.295.062.500 = Rp.12.937.500,-

#### 4.3.2 Penghematan Biaya Pada Leasing

Dalam peraturan perpajakan leasing atau sewa guna usaha dibedakan menjadi leasing dengan hak opsi (*financial leasing*) atau leasing tanpa hak opsi (*operational leasing*). Pengakuan biaya bagi perusahaan yang melakukan leasing (*lessee*) bagi leasing dengan hak opsi, selain berkaitan dengan pembayaran bunga atas angsuran leasing, juga termasuk pokok angsuran leasingnya, serta penyusutan aktiva setelah *lessee* mempergunakan hak opsinya. Sedangkan pengakuan biaya bagi *lessee* pada leasing tanpa hak opsi meliputi *lease payment* saja, tidak terdapat bunga atas angsuran dan tidak boleh menyusutkan harta yang disewa-guna-usahakan.

Berdasarkan pengakuan biaya yang diperkenankan tersebut maka akan lebih menguntungkan apabila pengadaan aktiva melalui leasing dilakukan dengan mempergunakan cara leasing dengan hak opsi.



Contoh kasus yakni saat Kopegtel Padang Sumatera Barat mengadakan mesin dengan cara leasing. Dalam hal ini perbandingan pembayaran dalam 3 tahun dari kedua bentuk leasing tersebut adalah sebagai berikut:

NO	PEMBAYARAN	DENGAN HAK OPSI	TANPA HAK OPSI	SELISIH
1	Lease Payment	Rp 750.000.000	Rp 600.000.000	Rp 150.000.000
2	Bunga	Rp 270.000.000		Rp 270.000.000
3	Nilai Sisa Aktiva	Rp (468.750.000)		Rp (468.750.000)
		Rp 551.250.000	Rp 600.000.000	Rp (48.750.000)

Nilai mesin tersebut Rp.750.000.000,- Apabila dilakukan leasing selama 3 tahun dengan bunga tetap 1 % dan nilai residu aktiva sebesar Rp. 468.750.000,- dibandingkan dengan biaya yang dapat diakui bila mesin tersebut dilakukan leasing tanpa hak opsi selama 3 tahun dan lease payment setahunnya Rp.200.000.000,-

Selama 3 tahun, leasing dengan hak opsi Kopegtel Padang Sumatera Barat harus mengeluarkan uang sebesar Rp.750.000.000,- + Rp.270.000.000,- atau sebesar Rp.1.020.000.000,- atau hampir dua kali kalau leasing tersebut dilakukan tanpa hak opsi yaitu sebesar Rp.600.000.000,- tetapi dengan leasing dengan hak opsi Kopegtel Padang Sumatera Barat masih mendapatkan aktiva yang mempunyai nilai buku sebesar Rp.468.750.000,- sedangkan dengan cara leasing tanpa hak opsi maka sisa aktiva tersebut tidak didapat. Kalau diperhitungkan antara pembayaran dan nilai sisa aktiva maka akan lebih menguntungkan kalau pengadaan aktiva dengan cara leasing dilakukan dengan hak opsi, dimana akan didapat selisih sebesar Rp.48.750.000,-

Demikian pula apabila dikaitkan dengan pengakuan biaya yang boleh diakui dalam 3 tahun tersebut. Apabila mempergunakan leasing dengan hak opsi maka akan terdapat biaya untuk leasing sebesar Rp.1.020.000.000,- sedangkan untuk leasing tanpa hak opsi hanya sebesar Rp.600.000.000,-

Seandainya PPh terutang Kopectel Padang Sumatera Barat sudah mempergunakan tarif sebesar 25% , maka penghematan PPh yang didapat oleh Kopectel Padang Sumatera Barat dengan mempergunakan cara leasing dengan hak opsi adalah sebesar:

$25\% \times (\text{Rp.1.020.000.000} - \text{Rp.600.000.000})$  atau sebesar Rp.105.000.000,-

Dari perhitungan, keputusan untuk memilih leasing dengan hak opsi atau tidak mempergunakan hak opsi, selain mempertimbangkan seluruh pembayaran dan nilai residu aktiva, juga harus mempertimbangkan berapa besarnya PPh yang akan dihemat atas pemilihan leasing dengan kedua cara itu.

#### **4.3.3 Pengaturan Biaya Natura Dan Kenikmatan**

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan, namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai.



Bagi Kopegtel Padang Sumatera Barat pembayaran natura dan kenikmatan akan lebih menguntungkan atau menghemat pembayaran pajak kalau diberikan dalam bentuk tunjangan.

Contoh kasus 5 karyawan dengan gaji PPh terutang tahun 2009 seperti berikut:

No	Nama	Gaji Kotor	Penghasilan kena pajak	PPh terutang
1	Bambang Herdjatmanto	Rp 72.000.000	Rp 51.120.000	Rp 2.668.000
2	Rose manisa	Rp 60.000.000	Rp 39.960.000	Rp 1.998.000
3	Loanita Arifin	Rp 48.000.000	Rp 28.800.000	Rp 1.440.000
4	Nining Novita	Rp 48.000.000	Rp 27.480.000	Rp 1.374.000
5	Haryanto	Rp 48.000.000	Rp 26.160.000	Rp 1.308.000
<b>Total</b>		Rp 276.000.000	Rp 173.520.000	Rp 8.788.000

Pemberian natura dan kenikmatan diakui sebagai tunjangan pangan dan perumahan masing-masing Rp.1.500.000,- perbulan atau Rp.18.000.000,- per tahun, sehingga besarnya PPh terutang menjadi seperti berikut:

No	Nama	Gaji Kotor	Penghasilan kena pajak	PPh terutang
1	Bambang Herdjatmanto	Rp 90.000.000	Rp 69.120.000	Rp 5.368.000
2	Rose manisa	Rp 78.000.000	Rp 57.960.000	Rp 2.898.000
3	Loanita Arifin	Rp 66.000.000	Rp 46.800.000	Rp 2.340.000
4	Nining Novita	Rp 66.000.000	Rp 45.480.000	Rp 2.274.000
5	Haryanto	Rp 66.000.000	Rp 44.160.000	Rp 2.208.000
<b>Total</b>		Rp 366.000.000	Rp 263.520.000	Rp 15.088.000

Dengan diakuinya pemberian natura, maka besarnya PPh terutang bertambah sebesar Rp.6300.000,- Sedangkan bagi perusahaan,tambahan biaya sebesar Rp.18.000.000,- per tahun atau sebesar Rp.90.000.000,- per tahun tersebut akan mengurangi PPh terutang yang dibedakan sesuai tarifnya seperti berikut ini:

No	Tarif	Penghasilan	PPh Terutang Per Tarif	Jumlah PPh Terutang
1	25%	Rp 90.000.000	Rp 22.500.000	Rp 22.500.000
2	20%	Rp 90.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
3	16,75%	Rp 90.000.000	Rp 15.075.000	Rp 15.075.000
4	12,50%	Rp 90.000.000	Rp 11.250.000	Rp 11.250.000

Dengan perhitungan tersebut tampak walaupun perusahaan mempergunakan tarif paling rendahpun, terdapat penghematan pajak sebesar Rp.4.193.000,-

#### 4.3.4 Pemilihan Metode Persediaan

Penilaian persediaan ini cukup penting dalam perencanaan pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi (termasuk Kopegtel Padang Sumatera Barat) Dimana perhitungan harga pokok penjualan selalu berkaitan dengan perhitungan persediaan bahan baku maupun bahan bantu serta persediaan barang dalam proses dan barang jadi.

Perhitungan persediaan juga terkait dengan metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan yang diperkenankan dalam perpajakan hanyalah metode rata-rata (average) atau metode FIFO (First In First Out ). Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah.

Sesuai perhitungan finansial, tinggi rendahnya perhitungan pemakaian bahan ini sangat tergantung fluktuasi harga. Namun dengan mengasumsikan



bahwa harga bahan cenderung mengalami kenaikan maka kondisi inilah yang lebih relevan untuk menjai dasar pertimbangan.

Untuk kondisi di mana harga cenderung naik terus maka metode FIFO akan menghasilkan biaya yang lebih rendah, dalam arti akan menghasilkan laba yang lebih tinggi, atau akan menghasilkan PPh terutang yang juga lebih tinggi.

Dalam kondisi inflasi dimana harga cenderung naik, maka metode rata-rata akan menghasilkan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang lebih tinggi dari metode FIFO atau LIFO. HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi kecil sehingga penghasilan kena pajak akan semakin kecil. Selain itu, dengan semakin tingginya HPP berarti persediaan akhir yang merupakan aktiva lancar bagi perusahaan juga akan semakin kecil.

#### **4.3.5 Pengaturan Pembayaran Tunjangan**

Unsur dari gaji yang diberikan oleh Kopegtel Padang Sumatera Barat selain berupa gaji pokok dan tunjangan yang melekat seperti tunjangan jabatan, keluarga terdiri dari berbagai macam bentuk tunjangan, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, hari raya dan berbagai jenis tunjangan lain termasuk jasa-jasa atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada karyawan.

Berkaitan dengan pembayaran pajak, pembayaran berbagai bentuk gaji dan tunjangan bagi perusahaan akan lebih menguntungkan kalau dibayarkan pada akhir triwulan, bahkan bila mungkin pada akhir tahun. Karena besarnya PPh pasal 21 terutang atas gaji yang harus dibayar pada awal tahun maupun

pada akhir tahun tidak ada bedanya, dalam arti tidak ada denda dan tidak ada penghargaan, namun bagi karyawan tentu lebih menguntungkan bila dibayar lebih awal. Untuk itu perusahaan dituntut untuk bijak dalam menyiasatinya. Dalam arti pembayaran tunjangan yang menyertai gaji tersebut dapat diterima dengan wajar oleh karyawan dan tidak membuat gejolak maka dalam hal ini Kopectel Padang Sumatera Barat dapat meminimalkan gaji pokok dan memaksimalkan tunjangan, dan mengatur waktu pembayaran tunjangan tersebut, seperti kasus berikut ini:

Bpk Novri merupakan karyawan Kopectel Padang Sumatera Barat dengan status bujangan menerima gaji per bulan Rp.5000.000,- dan iuran pensiun Rp.100.000,-. Gaji karyawan tersebut dibayarkan seperti berikut:

Gaji pokok per bulan	Rp.2000.000,-
Berbagai tunjangan rutin per bulan	Rp.1000.000,-
Berbagai tunjangan / jasa triwulan	Rp.6000.000,-

Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong dan dibayar oleh Kopectel Padang Sumatera Barat setiap bulan, apabila pembayaran gaji dan tunjangan dengan meminimalkan gaji pokok dan memaksimalkan tunjangan yang tidak dibayar rutin bulanan adalah sebagai berikut:

NO	BULAN	GAJI, TUNJANGAN RUTIN DAN TIDAK RUTIN	PENGURANG	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN	PPH TERHUTANG PERBULAN
1	JANUARI	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,-	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
2	FEBRUARI	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
3	MARET	Rp. 9000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.23.664.000,-	Rp.98.600,
4	APRIL	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
5	MEI	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
6	JUNI	Rp. 9000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.23.664.000,-	Rp.98.600,
7	JULI	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
8	AGUSTUS	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,



9	SEPTEMBER	Rp. 9000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.23.664.000,-	Rp.98.600,
10	OKTOBER	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
11	NOVEMBER	Rp. 3000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.17.664.000,-	Rp.73.600,
12	DESEMBER	Rp. 9000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.23.664.000,-	Rp.98.600,
	TOTAL	Rp.60.000.000,-	Rp.18.336.000	Rp.235.968.000,-	Rp.983.200,-

Namun apabila dihitung PPh pasal 21 dari karyawan yang dibayar dengan pola pembayaran gaji dan tunjangan tersebut rutin sama, dengan memaksimalkan gaji pokok dan tunjangan tanpa terdapat tunjangan atau jasa yang tidak rutin adalah sebagai berikut:

NO	BULAN	GAJI DAN TUNJANGAN RUTIN	PENGURANG	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN	PPH TERHUTANG PERBULAN
1	JANUARI	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,-	Rp.41.664.000,-	Rp.173.600,-
2	FEBRUARI	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
3	MARET	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
4	APRIL	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
5	MEI	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
6	JUNI	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
7	JULI	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
8	AGUSTUS	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
9	SEPTEMBER	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
10	OKTOBER	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
11	NOVEMBER	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
12	DESEMBER	Rp. 5000.000,-	Rp.1528.000,	Rp.41.664.000,	Rp.173.600,-
	TOTAL	Rp.60.000.000,-	Rp.18.336.000	Rp.449.968.000,-	Rp.2083.200,-

PPh terutang atas karyawan tersebut pada akhir tahun menjadi sebagai berikut:

Penghasilan kotor	Rp.6000.000,-
Biaya jabatan	Rp.3000.000,-
Iuran pensiun	Rp.1.200.000,-
PTKP	Rp.15.840.000,-
	Rp.18.336.000,-
Penghasilan kena pajak	Rp.41.664.000,-
PPh terutang	Rp. 2.083.200,-

Dengan pola gaji yang dibayarkan tidak rutin seperti diatas maka pada bulan Desember besarnya PPh yang akan dibayar oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 2.083.200 – Rp.983.200 atau sebesar Rp. 1.100.000,-

Apabila dihitung dengan *future value* dengan tingkat bunga 1 % kedua pola pembayaran gaji dan PPh tersebut dapat dihitung seperti berikut:

NO	BULAN	FUTURE VALUE				SELISIH
		GAJI DAN PPh	GAJI DAN PPh	GAJI DAN PPh	GAJI DAN PPh	
		RUTIN BULANAN	RUTIN TIDAK BULANAN	RUTIN BULANAN	TIDAK BULANAN	
1	JANUARI	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.772.021	Rp 3.429.118	Rp 2.342.903
2	FEBRUARI	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.714.873	Rp 3.395.166	Rp 2.319.707
3	MARET	Rp 5.173.600	Rp 9.098.600	Rp 5.658.290	Rp 9.951.004	Rp(4.292.714)
4	APRIL	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.602.267	Rp 3.328.268	Rp 2.273.999
5	MEI	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.546.799	Rp 3.295.315	Rp 2.251.484
6	JUNI	Rp 5.173.600	Rp 9.098.600	Rp 5.491.880	Rp 9.658.347	Rp(4.166.467)
7	JULI	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.437.505	Rp 3.230.384	Rp 2.207.121
8	AGUSTUS	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.383.668	Rp 3.198.400	Rp 2.185.268
9	SEPTEMBER	Rp 5.173.600	Rp 9.098.600	Rp 5.330.365	Rp 9.374.296	Rp(4.043.931)
10	OKTOBER	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.277.589	Rp 3.135.379	Rp 2.142.210
11	NOPEMBER	Rp 5.173.600	Rp 3.073.600	Rp 5.225.336	Rp 3.104.336	Rp 2.121.000
12	DESEMBER	Rp 5.173.600	Rp 10.198.600	Rp 5.173.600	Rp 10.198.600	Rp(5.025.000)
	TOTAL	Rp 62.083.200	Rp 62.083.200	Rp 65.614.193	Rp 65.298.613	Rp 315.580

Berdasarkan nilai *future value* maka model pembayaran gaji yang rutin sama akan lebih besar dibandingkan pembayaran gaji yang meminimalkan gaji pokok dan memaksimalkan tunjangan yang akan dibayar tidak rutin setiap bulannya.

#### 4.4 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pengoptimalan Laba Kopegtel Padang Sumatera Barat

Berdasarkan analisa alternatif perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak secara tepat akan dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Perencanaan pajak akan bermanfaat bagi perusahaan karena penyusunan anggaran kas akan lebih



ukuran dan efektif karena berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan sudah dapat diperkirakan.

Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak, keengganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontra prestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha usaha untuk menguranginya . Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka karena ada aliran kas (cash flow) yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan. Yang penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan perpajakan itu sendiri.

Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Biasanya strategi-strategi yang dilakukan dalam tax planning ini lebih pada memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu tax planning ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang seperti yang telah dijelaskan dan dikembangkan alternatif-alternatif yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak. Adapun tujuan dari perencanaan pajak ini pada akhirnya adalah meminimalkan utang

pajak yang harus dibayar oleh badan usaha dalam hal ini adalah Kopegtel

Padang Sumatera Barat



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukannya antara lain:

1. Perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen perusahaan (organisasi) dalam meminimalkan kewajiban pajaknya dengan strategi dan cara-cara tertentu dan yang terpenting tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Kopegtel merupakan salah satu subjek pajak badan (menurut Undang-undang PPh pasal 2 ayat 1) dan kewajiban pajak yang melekat pada badan dimulai dari badan tersebut didirikan sampai dibubarkan.
3. Perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (pajak) dalam pengakuan penghasilan dan biaya disebabkan adanya perbedaan kepentingan, konsep dan metode. Akuntansi komersial yang mendasarkan laba terhadap konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi pajak tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Namun sebaliknya terdapat juga persamaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal (pajak).
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap seluruh subjek pajak yang mendapatkan penghasilan di Indonesia atau warga Negara

Indonesia yang memperoleh penghasilan diluar negeri. Jadi disini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diterima badan.

5. Pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak sekurang-kurangnya meliputi harta,kewajiban,modal,penghasilan,dan biaya,penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung utang pajak yang harus dibayar. Prinsip utama dalam pencatatan pembukuan itu adalah dilaksanakan dengan itikad baik, mencerminkan keadaan sesungguhnya (jujur) dan penyelenggaraannya menurut prinsip taat asas.
6. Adapun tujuan dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan melakukan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, management Kopectel Padang sudah melaksanakan beberapa Strategi Tax Planning walaupun ada beberapa strategi pelaksanaan yang mungkin belum terlaksana namun dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Kopectel adalah badan yang mempunyai laba besar sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak yang juga besar .

Beberapa strategi alternative yang digunakan dalam perencanaan pajak pada Kopectel Padang antara lain:

1. Melakukan pemilihan untuk metode penyusutan
2. Penghematan biaya pada leasing
3. Pengaturan biaya natura dan kenikmatan
4. Pemilihan metode persediaan



## 5. Pengaturan pembayaran tunjangan

Adapun pengaruh perencanaan pajak yang diterapkan Kopegitel antara lain dapat mengoptimalkan laba Kopegitel. Perencanaan pajak juga akan bermanfaat bagi perusahaan karena penyusunan anggaran kas akan lebih akurat dan efektif. Selain itu, perencanaan pajak akan menyebabkan arus kas dari aktivitas operasi akan meningkat yang bermanfaat bagi perusahaan. Walaupun demikian pengaruh diluar perusahaan (Pihak eksternal) juga akan tetap ada dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Kopegitel Padang , koperasi ini mempunyai jumlah pajak yang harus dibayar meningkat drastis dari tahun ke tahun nya untuk itu dibutuhkan alternative penerapan perencanaan pajak yang tepat dan baik karena dengan penerapan perencanaan pajak yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, diharapkan akan membawa pengaruh yang positif bagi peningkatan laba perusahaan dimasa kini dan juga untuk masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan alternative perencanaan pajak yang baik, harus diperhatikan factor-faktor berikut ini:

1. Penyusunan anggaran, laporan rugi laba, neraca, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Menyikapi perbedaan perhitungan, prinsip, konsep dan metode antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiscal (pajak) dengan baik.

3. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat akan sangat membantu dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang berbeda antara suatu bentuk badan usaha dengan badan usaha lainya oleh Undang-undang perpajakan.
4. Tidak menyalahgunakan *system self assessment*, dalam pencatatan pembukuan dan perhitungan perpajakan oleh wajib pajak sendiri,yang harus dilaksanakan dengan itikad baik , mencerminkan keadaan sesungguhnya (jujur) dan penyelenggaraannya menurut prinsip taat asas.
5. Dibutuhkan adanya pemahaman dan pengertian tentang peraturan perpajakan dengan tepat dan benar, selain itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terhadap peraturan perpajakan.

Dengan penerapan alternative yang ada, Kopectel padang dapat mengoptimalkan labanya dengan cara menggunakan laba tersebut untuk membiayai aktivitas yang bermanfaat dan menguntungkan bagi operasional perusahaan. Salah satunya Kopectel telah melakukan beberapa investasi berupa saham pada perusahaan lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Pratama. 2003. *Pengaruh Metode Penyusutan Menurut SAK dan Undang-undang Pajak penghasilan no.17 tahun 2000 terhadap Laba Akuntansi*, Padang; Skripsi FEUA
- Erly Suandi, 2001. *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
- Lumantoruan, Sophar (1996), *Akuntansi Pajak*, Jakarta: edisi revisi PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- R.Weddie Andriyanto. 2004. *Jurnal akuntansi dan Keuangan: Perbandingan PSAK No.28 dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku di Bidang Asuransi Kerugian dalam Menghitung Laba atau Penghasilan Bersih*. Dosen Jurusan Akuntansi FE Unila, Vol. 9 No. 2 Juli 2004.
- Hidayati dan Zulaikha. 2003. *Jurnal: Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax*, Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI, 2003.
- Soemarso, SR . 1994. *Akuntansi Suatu Pengantar* , Jakarta: buku dua, Penerbit Rineka Cipta
- Waluyo dan Wirawan. 2000. Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2000.
- Yenni Mangonting. 2007. *Jurnal akuntansi dan Keuangan: Tax Planning Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*, Jakarta: Jurnal Akuntansi Vol. 2 Mei 2007 Universitas Kristen Petra

**NERACA KOMPERATIF  
KOPEGTEL PADANG**

Lampiran - 01

**Periode 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009**

NO	URAIAN	Tahun 2008	Tahun 2009	NO	URAIAN	Tahun 2008	Tahun 2009
<b>A</b>	<b>Aktiva Lancar :</b>			<b>E</b>	<b>Hutang Lancar :</b>		
1	Kas	219.940	1.518.473	1	Simpanan Sukarela	455.414.921	527.331.006
2	Bank	796.175.090	1.416.452.855	2	Simpanan Qurban		
3	Piutang Anggota	1.272.036.203	1.765.546.475	3	Dana Pendidikan	37.770.934	56.371.403
4	Piutang Non Anggota	2.790.735.486	1.534.400.404	4	Dana Sosial	10.194.952	14.370.187
5	PPh Psi 25 Dibayar Dimuka	14.379.012	14.379.012	5	Uang Titipan	489.346.160	888.124.347
6	Potongan Pajak Psi 22/23	110.088.650	129.935.271	6	Hutang Usaha	1.364.159.398	308.878.932
7	Persediaan Barang	392.163.031	668.983.234	7	Titipan Sharing, Wartel	1.387.637	1.145.868
	<b>Jumlah</b>	<b>5.375.797.412</b>	<b>5.531.215.724</b>	8	Biaya Yg Msh Hrs Dibayar	344.994.283	752.273.192
<b>B</b>	<b>Investasi Jangka Panjang :</b>			9	Pendapatan Diterima Dimuka (BSM)	83.262.200	77.249.800
8	Simpanan Pd KOPEL	27.325.000	32.325.000	10	Simpanan Khusus	545.000.000	323.000.000
9	Simpanan Pd PT Sumateratel	13.000.000	13.000.000		<b>Jumlah</b>	<b>3.331.530.485</b>	<b>2.948.744.735</b>
10	Investasi Pada PT. Maber		14.675.000	<b>F</b>	<b>Hutang Jangka Panjang :</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>40.325.000</b>	<b>60.000.000</b>	11	Hutang Pada KOPEL	300.000.000	-
<b>C</b>	<b>Aktiva Tetap :</b>			12	Hutang Pada BNI	173.717.950	1.671.111.112
11	Inventaris Apotik	13.772.300	13.772.300	13	Hutang Pada Bukopin	288.816.710	154.855.081
12	Inventaris Kopegtel	102.802.000	113.002.000		<b>Jumlah</b>	<b>762.534.660</b>	<b>1.825.966.193</b>
13	Inventaris Wartel	54.870.000	87.170.000	<b>G</b>	<b>Modal :</b>		
14	Inventaris Toko	9.301.500	9.301.500	14	Simpanan Pokok	49.200.000	46.000.000
15	Inventaris IKR/Jarkab	110.089.800	110.089.800	15	Simpanan Wajib	1.261.508.613	1.321.969.385
16	Inventaris Flexi	28.796.000	28.796.000	16	Bantuan PT Telkom	38.387.000	38.387.000
17	Inventaris SOPP	35.940.000	35.940.000	17	Cadangan	656.758.181	749.760.525
18	Kendaraan (KBM)	3.705.966.921	4.974.464.199	18	Sisa Hasil Usaha	506.441.968	557.920.038
19	Gedung Sarang Gagak	161.157.600	161.157.600		<b>Jumlah</b>	<b>2.512.295.762</b>	<b>2.714.036.948</b>
20	Tanah	99.360.000	99.360.000				
21	Akumulasi Penyusutan	(3.295.340.671)	(3.882.691.987)				
	<b>Jumlah</b>	<b>1.026.715.450</b>	<b>1.750.361.412</b>				
<b>D</b>	<b>Aktiva Lain-Lain :</b>						
22	Piut. Usaha Dlm Penyelesaian	207.152.778	207.152.778				
23	Piut. Non Anggota	119.893.314	119.893.314				
24	Akum. Penyisihan Piutang	(163.523.047)	(179.875.352)				
	<b>Jumlah</b>	<b>153.523.045</b>	<b>147.170.740</b>				
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>6.606.360.907</b>	<b>7.488.747.876</b>		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>6.606.360.907</b>	<b>7.488.747.876</b>

MENGATAHUI/MENYETUJUI  
BADAN PENGAWAS KOPEGTEL PADANG

PADANG, 31 DESEMBER 2009  
PENGURUS KOPEGTEL PADANG

MANZAL  
KETUA

AZHAR LATIF  
ANGGOTA

AZWIR  
ANGGOTA

IRFAN  
KETUA

FIRMAN  
WK.KETUA

SYAHRIAL  
BENDAHARA

LATIFAH HANUM  
SEKRETARIS



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**DATA PRIBADI**

Nama : Nova Ririyanti  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/10 November 1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Menikah  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Taratak Paneh No.9b Padang

**PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD 22 Ujung Gurun Padang ( 1989-1995 )
2. SMP Negeri 1 Padang ( 1995-1998 )
3. SMK 2 Padang ( 1998-2001 )
4. DIII Akuntansi Politeknik Unand Padang ( 2001-2003 )
5. Fakultas Ekonomi Ekstensi Unand Padang ( 2005-2010 )  
Jurusan Akuntansi

Demikianlah daftar riwayat hidup ini di buat dengan sesungguhnya.

Padang, Desember 2010

(Nova Ririyanti)

**KOPEGTEL PADANG**  
**Periode 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009**

NO	URAIAN	Tahun 2008	Tahun 2009	NO	URAIAN	Tahun 2008	Tahun 2009
<b>A</b>	<b>Aktiva Lancar :</b>			<b>E</b>	<b>Hutang Lancar :</b>		
1	Kas	219.940	1.518.473	1	Simpanan Sukarela	455.414.921	527.331.006
2	Bank	796.175.090	1.416.452.855	2	Simpanan Qurban		
3	Piutang Anggota	1.272.036.203	1.765.546.475	3	Dana Pendidikan	37.770.934	56.371.403
4	Piutang Non Anggota	2.790.735.486	1.534.400.404	4	Dana Sosial	10.194.952	14.370.187
5	PPh Ps1 25 Dibayar Dimuka	14.379.012	14.379.012	5	Uang Titipan	489.346.160	888.124.347
6	Potongan Pajak Ps1 22/23	110.088.650	129.935.271	6	Hutang Usaha	1.364.159.398	308.878.932
7	Persediaan Barang	392.163.031	668.983.234	7	Titipan Sharing Wartel	1.387.637	1.145.868
	<b>Jumlah</b>	<b>5.375.797.412</b>	<b>5.531.215.724</b>	8	Biaya Yg Msh Hrs Dibayar	344.994.283	752.273.192
<b>B</b>	<b>Investasi Jangka Panjang :</b>			9	Pendapatan Diterima Dimuka (BSM)	83.262.200	77.249.800
8	Simpanan Pd KOPTel	27.325.000	32.325.000	10	Simpanan Khusus	545.000.000	323.000.000
9	Simpanan Pd PT SumateraTel	13.000.000	13.000.000		<b>Jumlah</b>	<b>3.331.530.485</b>	<b>2.948.744.735</b>
10	Investasi Pada PT.Maber		14.675.000	<b>F</b>	<b>Hutang Jangka Panjang :</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>40.325.000</b>	<b>60.000.000</b>	11	Hutang Pada KOPTel	300.000.000	-
<b>C</b>	<b>Aktiva Tetap :</b>			12	Hutang Pada BNI	173.717.950	1.671.111.112
11	Inventaris Apotik	13.772.300	13.772.300	13	Hutang Pada Bukopin	288.816.710	154.855.081
12	Inventaris KopegTel	102.802.000	113.002.000		<b>Jumlah</b>	<b>762.534.660</b>	<b>1.825.966.193</b>
13	Inventaris Wartel	54.870.000	87.170.000	<b>G</b>	<b>Modal :</b>		
14	Inventaris Toko	9.301.500	9.301.500	14	Simpanan Pokok	49.200.000	46.000.000
15	Inventaris IKR/Jarkab	110.089.800	110.089.800	15	Simpanan Wajib	1.261.508.613	1.321.969.385
16	Inventaris Flexi	28.796.000	28.796.000	16	Bantuan PT Telkom	38.387.000	38.387.000
17	Inventaris SOPP	35.940.000	35.940.000	17	Cadangan	656.758.181	749.760.525
18	Kendaraan (KBM)	3.705.966.921	4.974.464.199	18	Sisa Hasil Usaha	506.441.968	557.920.038
19	Gedung Sarang Gagak	161.157.600	161.157.600		<b>Jumlah</b>	<b>2.512.295.762</b>	<b>2.714.036.948</b>
20	Tanah	99.360.000	99.360.000				
21	Akumulasi Penyusutan	(3.295.340.671)	(3.882.691.987)				
	<b>Jumlah</b>	<b>1.026.715.450</b>	<b>1.750.361.412</b>				
<b>D</b>	<b>Aktiva Lain-Lain :</b>						
22	Piut. Usaha Dlm Penyelesaian	207.152.778	207.152.778				
23	Piut. Non Anggota	119.893.314	119.893.314				
24	Akum. Penyisihan Piutang	(163.523.047)	(179.875.352)				
	<b>Jumlah</b>	<b>163.523.045</b>	<b>147.170.740</b>				
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>6.606.360.907</b>	<b>7.488.747.876</b>		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>6.606.360.907</b>	<b>7.488.747.876</b>

MENGATAHUI/MENYETUJUI  
 BADAN PENGAWAS KOPEGTEL PADANG

PADANG, 31 DESEMBER 2009  
 PENGURUS KOPEGTEL PADANG

MANZAL  
 KETUA

AZHAR LATIF  
 ANGGOTA

AZWIR  
 ANGGOTA

IRFAN  
 KETUA

FIRMAN  
 WK.KETUA

SYAHRIAL  
 BENDAHARA

LATIFAH HANUM  
 SEKRETARIS



**LAPORAN LABA/RUGI  
DARI PROGRAM GL AKUNTANSI  
2008**

URAIAN	TRI 01	TRI 02	TRI 03	TRI 04	TOTAL
<b>PENDAPATAN/PENJUALAN :</b>					
pend.Bunga Kredit Uang & Barang	29.446.716	32.101.514	36.264.268	36.645.437	134.457.935
penjualan Barang Vendor Consigment	211.909.500	203.567.500	271.369.000	432.426.000	1.119.272.000
penjualan Barang Toko	15.638.532	140.652.181	119.134.060	340.125.984	615.550.757
pend.Foto Copy	12.131.503	5.047.370	4.719.986	3.406.501	25.305.360
penjualan Barang & Jasa	265.041.775	530.925.401	391.095.679	470.805.290	1.657.868.145
penjualan Voucher Elektronik	33.900	54.000	70.800	4.101.900	4.260.600
penjualan Obat Apotik	132.265.099	155.814.170	160.584.674	231.779.673	680.443.616
pend.Print AMA	-	3.326.200	2.466.200	1.396.200	7.188.600
pend.Pengelolaan Satpam & TLH	851.858.763	923.683.321	952.639.271	816.466.454	3.544.647.809
pend.Wartel	-	-	25.000.000	5.307.122	30.307.122
pend.Sewa KBM	397.359.000	360.148.000	388.762.678	387.263.648	1.533.533.326
pend.TOPP	104.628.525	110.039.980	116.443.360	139.859.752	470.971.617
pend.IKR/G dan Jarkab	260.000.000	343.200.000	165.127.000	1.083.362.000	1.851.689.000
pend.Usaha Baru	-	-	-	-	-
penjualan Barang Flexi	550.941.700	618.713.645	772.674.200	838.526.852	2.780.856.397
penjualan Modem Speedy	75.825.000	61.475.000	12.115.000	29.035.000	178.450.000
<b>TOTAL PENDAPATAN/PENJUALAN</b>	<b>2.907.080.013</b>	<b>3.488.748.282</b>	<b>3.418.466.176</b>	<b>4.820.507.813</b>	<b>14.634.802.284</b>
<b>SALINAN POKOK PENJUALAN :</b>					
penbelian Barang Vendor Consigment	139.701.200	5.925.000	265.818.500	626.530.154	1.037.974.854
penbelian Barang Toko	63.946.049	99.871.698	214.596.218	186.962.337	565.376.302
penbelian Foto Copy	2.891.650	3.705.375	3.078.325	4.040.375	13.715.725
penbelian Barang & Jasa	117.377.822	392.316.339	544.359.416	529.745.648	1.583.799.225
penbelian Obat Apotik	115.771.729	132.909.735	129.994.267	205.239.259	583.914.990
penbelian Satpam & TLH	507.912.297	775.370.468	852.159.488	809.147.941	2.944.590.194
penbelian Material Jarkab	285.758.150	425.888.300	119.426.252	568.333.173	1.399.405.875
penbelian Usaha Baru	-	-	-	-	-
penbelian Barang Flexi	471.895.000	568.265.500	627.642.875	957.975.052	2.625.778.427
penbelian Modem Speedy	67.500.000	11.250.000	-	-	78.750.000
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>1.772.753.897</b>	<b>2.415.502.415</b>	<b>2.757.075.341</b>	<b>3.887.973.939</b>	<b>10.833.305.592</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.134.326.116</b>	<b>1.073.245.867</b>	<b>661.390.835</b>	<b>932.533.874</b>	<b>3.801.496.692</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Biaya Perkreditan	5.451.700	6.618.357	9.082.018	7.811.961	28.964.036
Biaya Toko	4.131.100	9.010.637	10.140.948	7.811.961	31.094.646
Biaya Pengelola Satpam & TLH	3.174.825	4.867.064	4.155.771	4.155.771	16.353.431
Biaya Barang & Jasa	2.506.550	5.056.082	4.488.771	4.488.765	16.540.168
Biaya Vendor Consigment	5.838.676	4.810.228	4.997.670	4.550.510	20.197.084
Biaya Apotik	11.892.513	20.652.012	22.727.270	17.539.120	72.810.915
Biaya Flexi	6.520.978	15.572.940	17.188.762	17.305.789	56.588.469
Biaya Wartel	8.265.675	14.117.995	13.432.430	11.119.770	46.935.870
Biaya IKR/G & Jarkab	11.805.781	20.664.474	18.680.282	15.261.909	66.412.446
Biaya TOPP	17.107.550	21.986.328	23.670.939	20.876.592	83.641.409
Biaya Print AMA	2.086.550	4.373.775	3.141.510	5.473.854	15.075.689
Biaya Sewa KBM	3.763.642	5.542.955	8.394.129	8.394.129	26.094.855
Biaya M Perkreditan	-	-	-	-	-
Biaya M Jarkab	-	-	-	-	-
Biaya M Toko	-	-	-	5.000.000	5.000.000
Biaya s Prekreditan	7.892.861	9.569.927	10.476.839	16.067.490	44.007.117
Biaya s Toko	249.255	984.452	2.950.615	773.229	4.957.551
Biaya s Satpam & TLH	55.538.250	9.667.500	1.170.000	6.086.000	72.461.750
Biaya s Barang & Jasa	125.000	-	50.000	-	175.000
Biaya s Vendor Consigment	87.500	87.000	270.000	1.104.000	1.548.500
Biaya s Apotik	2.201.035	1.769.999	1.597.404	2.826.941	8.395.379
Biaya s Flexi	13.295.514	7.113.170	8.788.104	5.262.576	34.459.364
Biaya s Wartel	190.000	3.483.358	4.287.727	3.547.269	11.508.354
Biaya s IKR/G & Jarkab	67.347.400	25.441.100	52.060.800	111.975.194	256.824.494
Biaya s TOPP	5.850.932	16.140.507	13.057.896	24.527.397	59.576.732
Biaya s Sewa KBM	43.988.050	113.337.985	66.381.255	88.227.575	311.934.865

i.Ops Speedy				267.000	267.000
i.Penyusutan Inv.TOKO				533.333	533.333
i.Penyusutan Inv.APOTIK					-
i.Penyusutan Inv.FLEXI				1.666.667	1.666.667
i.Penyusutan Inv.WARTEL					-
i.Penyusutan Inv.JARKAB				18.715.000	18.715.000
i.Penyusutan Inv.TOPP					-
i.Penyusutan Inv.KBM				655.156.266	655.156.266
i.Penyusutan Inv.Gedung Sr.Gagak				10.743.840	10.743.840
i.Penyusutan Inv.KOPEGTEL				34.939.583	34.939.583
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>279.311.337</b>	<b>320.867.845</b>	<b>301.191.140</b>	<b>1.112.209.491</b>	<b>2.013.579.813</b>

<b>BIAYA ADM &amp; OPS ORGANISASI :</b>					
Bi.ADM KOPEGTEL	78.228.622	115.720.848	35.132.776	6.225.592	235.307.838
Bi.OPS KOPEGTEL	13.212.060	16.183.131	136.238.670	92.942.875	258.576.736
Bi.Sewa Gedung				25.545.764	25.545.764
Bi.Gaji ADM,AKT,KAS BANK & Manajer	26.582.779	32.975.757	40.723.104	31.986.084	132.267.724
Bi.Honor Pengurus,BP & Pembina	12.450.000	17.050.000	11.400.000	17.400.000	58.300.000
Bi.Rapat					-
<b>TOTAL BIAYA ADM &amp; OPS ORGANISASI</b>	<b>130.473.461</b>	<b>181.929.736</b>	<b>223.494.550</b>	<b>174.100.315</b>	<b>709.998.062</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>724.541.318</b>	<b>570.448.286</b>	<b>136.705.145</b>	<b>(353.775.932)</b>	<b>1.077.918.817</b>

<b>PENDAPATAN LAIN LAIN :</b>					
Pendp.Bunga & Jasa Giro	5.500.005	3.094.499	2.585.654	2.772.760	13.952.918
Pendp.Fee Kredit Bank				25.978.800	25.978.800
Pendp.Dari SHU KOPTTEL Pusat		64.738.012			64.738.012
Pendp.Penjualan Asset ( Tanah )			119.167.700		119.167.700
Pendp.Lain Lain	2.523.752	10.511.283	30.000.000	3.057.017	48.092.052
<b>TOTAL PENDPATAN LAIN LAIN</b>	<b>8.023.757</b>	<b>78.343.794</b>	<b>151.753.354</b>	<b>31.808.577</b>	<b>269.929.482</b>

<b>BIAYA LAIN LAIN :</b>					
Bi.Lain Lain	293.500		143.777.733	500.943.760	645.014.993
Bi.Bunga Kredit BNI	15.882.222	13.339.659	10.716.459	8.629.862	48.568.202
Bi.Bunga Kredit KOPTTEL	25.250.001	19.250.001	19.250.001	12.833.324	76.583.327
Bi.Bunga Kredit BUKOPIN	11.817.419	15.031.628	11.880.339	10.978.443	49.707.829
Bi.Bunga Kredit BSM	2.133.815	117.685			2.251.500
Bi.Pajak Bunga & Giro	1.099.999	616.864	509.237	545.285	2.771.385
Bi.Penyisihan Piutang Usaha				16.509.095	16.509.095
<b>TOTAL BIAYA LAIN LAIN</b>	<b>56.476.956</b>	<b>48.355.837</b>	<b>186.133.769</b>	<b>550.439.769</b>	<b>841.406.331</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>676.088.119</b>	<b>600.436.243</b>	<b>102.324.730</b>	<b>(872.407.124)</b>	<b>506.441.968</b>



**APORAN LABA/RUGI**  
**ARI PROGRAM GL AKUNTANSI**

2009

URAIAN	TRI 01	TRI 02	TRI 03	TRI 04	TOTAL
<b>PENDAPATAN/PENJUALAN :</b>					
Pendp.Bunga Kredit Uang & Barang	42.097.970	47.186.768	51.667.742	202.518.052	343.470.532
Penjualan Barang Vendor Consigment	173.534.000	182.436.500	216.878.900	309.600.500	882.449.900
Penjualan Barang Toko	165.014.034	208.957.382	118.936.725	485.227.515	978.135.656
Pendp.Foto Copy	3.685.087	3.134.027	2.860.522	1.227.227	10.906.863
Penjualan Barang & Jasa	366.948.085	442.417.295	720.717.977	148.070.700	1.678.154.057
Penjualan Voucher Elektronik	47.600	1.329.900	2.453.500	-	3.831.000
Penjualan Obat Apotik	156.687.486	240.970.336	223.039.486	256.987.271	877.684.579
Pendp.Print AMA		7.478.800	7.376.000	5.911.000	20.765.800
Pendp.Pengelolaan Satpam & TLH	988.809.139	946.143.340	1.081.332.635	736.376.836	3.752.661.950
Pendp.Wartel		4.162.762	200.000	3.684.462	8.047.224
Pendp.Sewa KBM	386.270.920	347.176.352	367.726.563	372.074.020	1.473.247.855
Pendp.TOPP & PLN	102.154.160	128.709.200	93.702.200	98.753.900	423.319.460
Pendp.IKR/G dan Jarkab		58.410.000	207.100.000	249.438.270	514.948.270
Pendp.Administrasi				844.127.659	844.127.659
Penjualan Barang Flexi	535.342.550	594.121.600	613.036.550	793.384.100	2.535.884.800
Penjualan Modem Speedy	18.192.700	77.499.850	43.034.150	5.075.000	143.801.700
Pendapatan Anak Perusahaan				30.714.286	30.714.286
<b>TOTAL PENDAPATAN/PENJUALAN</b>	<b>2.938.783.731</b>	<b>3.290.134.112</b>	<b>3.750.062.950</b>	<b>4.543.170.798</b>	<b>14.522.151.591</b>

**BELANJA POKOK PENJUALAN :**

Pembelian Barang Vendor Consigment	-	32.826.485	416.314.590	280.923.021	730.064.096
Pembelian Barang Toko	92.221.291	180.444.835	223.399.951	282.676.731	778.742.808
Pembayaran Foto Copy	2.701.225	3.419.550	2.791.650	1.576.050	10.488.475
Pembelian Barang & Jasa	234.477.053	685.036.598	399.067.763	88.628.373	1.407.209.787
Pembelian Obat Apotik	116.604.811	281.688.197	175.693.801	202.662.198	776.649.007
Pembayaran Satpam & TLH	720.594.242	644.145.033	796.137.926	925.542.914	3.086.420.115
Pembelian Material Jarkab	8.016.850	43.911.100	69.629.750	139.415.690	260.973.390
Pembayaran Administrasi				806.782.225	806.782.225
Pembelian Barang Flexi	554.280.000	563.884.950	533.414.400	682.941.681	2.334.521.031
Pembelian Modem Speedy	1.750.000	9.903.750	3.640.000	13.188.000	28.481.750
<b>TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>1.730.645.472</b>	<b>2.445.260.498</b>	<b>2.620.089.831</b>	<b>3.424.336.883</b>	<b>10.220.332.684</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>1.208.138.259</b>	<b>844.873.614</b>	<b>1.129.973.119</b>	<b>1.118.833.915</b>	<b>4.301.818.907</b>

**BELANJA OPERASIONAL**

Gaji Perkreditan	8.869.891	9.083.018	11.887.689	7.811.961	37.652.559
Gaji Toko	8.869.891	9.083.018	11.887.689	9.030.691	38.871.289
Gaji Pengelola Satpam & TLH	4.155.771	5.341.028	6.229.971	5.399.701	21.126.471
Gaji Barang & Jasa	4.488.765	4.488.765	8.053.476	4.488.771	21.519.777
Gaji Vendor Consigment	3.656.190	4.924.920	5.746.785	5.275.120	19.603.015
Gaji Apotik	18.603.990	20.698.120	28.579.580	19.953.990	87.835.680
Gaji Flexi	16.340.562	17.281.189	23.373.412	13.949.189	70.944.352
Gaji Wartel	15.794.890	15.944.890	21.210.776	11.219.370	64.169.926
Gaji IKR/G & Jarkab	16.246.909	12.921.049	18.195.210	11.863.119	59.226.287
Gaji TOPP	22.806.990	21.033.955	31.259.270	21.516.949	96.617.164
Gaji Print AMA	5.993.256	4.551.192	6.353.772	4.551.192	21.449.412
Gaji Sewa KBM	8.554.712	4.737.939	7.151.737	4.737.939	25.182.327
ADM Perkreditan					-
ADM Jarkab		297.000			297.000
ADM Toko					-
Ops Perkreditan	5.822.996	8.984.448	9.579.159	11.412.413	35.799.016
Ops Toko	601.610	1.914.638	673.145	2.188.958	5.378.351
Ops Satpam & TLH	51.320.800	33.318.400	15.392.000	1.533.500	101.564.700
Ops Barang & Jasa	180.920	100.000			280.920
Ops Vendor Consigment	90.000	390.000	200.000	250.000	930.000
Ops Apotik	1.508.898	1.108.655	1.787.122	8.380.495	12.785.170
Ops Flexi	2.200.669	6.460.589	12.047.277	10.615.867	31.344.422
Ops Wartel	2.037.276	2.336.445	2.378.243	1.542.731	8.294.695
Ops IKR/G & Jarkab	11.141.800	18.065.000	46.204.500	136.009.400	211.420.700
Ops TOPP	6.247.618	16.094.096	12.039.928	61.104.841	95.486.483

Ops Sewa KBM	33.840.325	84.575.451	66.488.132	110.054.600	294.958.508
Ops Speedy		1.200.000	289.500		1.489.500
Penyusutan Inv.TOKO				1.066.667	1.066.667
Penyusutan Inv.APOTIK					-
Penyusutan Inv.FLEXI				833.333	833.333
Penyusutan Inv.WARTEL				8.245.833	8.245.833
Penyusutan Inv.JARKAB				19.485.000	19.485.000
Penyusutan Inv.TOPP					-
Penyusutan Inv.KBM				606.760.722	606.760.722
Penyusutan Inv.Gedung Sr.Gagak				10.743.840	10.743.840
Penyusutan Inv.KOPEGTEL				9.941.667	9.941.667
<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>249.374.749</b>	<b>304.953.805</b>	<b>347.008.373</b>	<b>1.119.967.859</b>	<b>2.021.304.786</b>

#### BIAYA ADM & OPS ORGANISASI :

Biaya ADM KOPEGTEL	8.070.317	63.287.484	14.500.081	11.529.767	97.387.649
Biaya OPS KOPEGTEL	44.390.403	268.699.102	69.364.858	158.084.098	540.538.461
Biaya Sewa Gedung			25.500.000		25.500.000
Biaya Gaji ADM, AKT, KAS BANK & Manajer	35.347.915	36.353.529	53.124.497	33.438.441	158.264.382
Biaya Honor Pengurus, BP & Pembina	17.750.000	21.175.000	12.450.000	21.675.000	73.050.000
Biaya Rapat	3.566.750				3.566.750
<b>TOTAL BIAYA ADM &amp; OPS ORGANISASI</b>	<b>109.125.385</b>	<b>389.515.115</b>	<b>174.939.436</b>	<b>224.727.306</b>	<b>898.307.242</b>
<b>BIAYA USAHA</b>	<b>849.638.125</b>	<b>150.404.694</b>	<b>608.025.310</b>	<b>(225.861.250)</b>	<b>1.382.206.879</b>

#### PENDAPATAN LAIN LAIN :

Pendp. Bunga & Jasa Giro	2.890.783	2.049.345	2.360.753	3.885.562	11.186.443
Pendp. Fee Kredit Bank				30.949.900	30.949.900
Pendp. Dari SHU KOPTEL Pusat	49.922.292				49.922.292
Pendp. Penjualan Asset ( KBM )		42.323.024			42.323.024
Pendp. Lain Lain	14.509.347	761.000		114.308.288	129.578.635
<b>TOTAL PENDPATAN LAIN LAIN</b>	<b>67.322.422</b>	<b>45.133.369</b>	<b>2.360.753</b>	<b>149.143.750</b>	<b>263.960.294</b>

#### BIAYA LAIN LAIN :

Biaya Lain Lain	1.615.861	16.581	87.000.000	821.547.000	910.179.442
Biaya Bunga Kredit BNI	5.605.260	2.758.195	17.859.611	62.876.113	89.099.179
Biaya Bunga Kredit KOPTEL	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
Biaya Bunga Kredit BUKOPIN	7.106.248	12.617.142	8.013.863	6.719.414	34.456.667
Biaya Bunga Kredit BSM					-
Biaya Pajak Bunga & Giro	576.336	401.313	466.855	715.038	2.159.542
Biaya Penyisihan Piutang Usaha				16.352.305	16.352.305
<b>TOTAL BIAYA LAIN LAIN</b>	<b>23.903.705</b>	<b>24.793.231</b>	<b>122.340.329</b>	<b>917.209.870</b>	<b>1.088.247.135</b>
<b>BIAYA SEBELUM PAJAK</b>	<b>893.056.842</b>	<b>170.744.832</b>	<b>488.045.734</b>	<b>(993.927.370)</b>	<b>557.920.038</b>



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : TOKO**  
**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyak nya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	RAK BESI	31/12/1992	7	485.000	3.395.000	60	56.583	60		3.395.000		
2	LEMARI ETALASE	26/06/1991	1	1.506.500	1.506.500	60	25.108	60		1.506.500		
3	KOMPUTER P.4	01/10/2004	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12		2.800.000		-
4	Scanner Barcoot	21/08/2008	1	1.600.000	1.600.000	12	133.333	4	4	533.333	1.066.667	533.333
	JUMLAH			-	9.301.500	144	448.358	136	4	8.234.833	1.066.667	533.333

ok/2006

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : IKR / JARKAB**  
**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	POMPA AIR	23/07/1996	1	640.000	640.000	12	53.333	12		640.000		
2	DONGKRAK	10/07/1996	1	500.000	500.000	12	41.667	12		500.000		
3	TANGGA LIPAT	20/02/1997	1	450.300	450.300	24	18.763	24		450.300		
4	TRACCK BASS	18/08/1997	3	500.000	1.500.000	12	125.000	12		1.500.000		
5	WALKING MEASURE B20-S	24/07/1998	1	600.000	600.000	12	50.000	12		600.000		
6	TULKIT UC	23/12/1998	1	800.000	800.000	12	66.667	12		800.000		
7	TENDA	21/12/1999	1	350.000	350.000	12	29.167	12		350.000		
8	TANGGA LIPAT	03/02/2000	1	365.000	365.000	12	30.417	12	-	365.000		-
9	POMPA AIR & RAMBU2 DLL	18/02/2000	1	2.827.000	2.827.000	12	235.583	12	-	2.827.000		-
10	MERGER	25/04/2000	1	2.500.000	2.500.000	12	208.333	12	-	2.500.000		-
11	BOR U/IKR	02/08/2001	1	702.500	702.500	12	58.542	12	-	702.500		-
12	POMPA ROBIN	24/06/2004	1	2.310.000	2.310.000	12	192.500	12		2.310.000		-
13	SPLISER MERK FURUKAWA	11/09/2005	1	93.575.000	93.575.000	60	1.559.583	39	12	60.823.750	32.751.250	18.715.000
14	HT. MEREK ALINCO	22/01/2004	2	1.100.000	2.200.000	12	183.333	12		2.200.000	-	-
15	PRINTER CANON	09/12/2008	1	770.000	770.000	12	64.167			-	770.000	-
	<b>JUMLAH</b>			-	110.089.800	240	2.917.054	207	12	76.568.550	33.521.250	18.715.000

33 ok/2006

33.521.250

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : WARTEL**  
**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	BRANKAS	07/12/1994	1	2.000.000	2.000.000	24	83.333	24		2.000.000		-
2	TV 20 INC PANASONIC	07/12/1994	1	975.000	975.000	24	40.625	24		975.000		-
3	AC SPLIT TOSHIBA	02/03/1995	2	1.500.000	3.000.000	60	50.000	60		3.000.000		-
4	GENSET	01/07/1995	1	1.100.000	1.100.000	24	45.833	24		1.100.000		-
5	CASH BOX	02/05/1996	1	145.000	145.000	12	12.083	12		145.000		-
6	PERANGKAT WARTEL	18/06/2001	2	20.000.000	40.000.000	60	666.667	60		40.000.000		-
7	PERANGKAT WARTEL Lby	12/12/2002	1	7.000.000	7.000.000	36	194.444	36		7.000.000		-
8	PRINTER WARTEL	13/02/2003	1	650.000	650.000	10	65.000	10		650.000		-
	<b>JUMLAH</b>			-	54.870.000	250	1.157.986	250	-	54.870.000	-	-

- ok/2008 -

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal  
Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : SOPP**

**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyak nya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	AC SPLIT NATIONAL	02/03/1995	1	1.650.000	1.650.000	60	27.500	60		1.650.000		
2	KURSI TUNGGU	09/05/1999	2	200.000	400.000	12	33.333	12		400.000		
3	MESIN HITUNG UANG	23/06/1999	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12		2.800.000		
4	KOMPUTER U / B. BUAYA	08/05/2000	1	2.500.000	2.500.000	12	208.333	12	-	2.500.000		-
5	AC WINDOWS CARIER LB. B JAYA	08/06/2000	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12	-	2.800.000		-
6	MODEM U / LB. BUAYA	12/06/2000	1	4.150.000	4.150.000	12	345.833	12	-	4.150.000		-
7	KOMPUTER	30/07/2001	1	3.750.000	3.750.000	12	312.500	12	-	3.750.000		-
8	Komputer Pentium 3	10/10/2004	1	2.485.000	2.485.000	12	207.083	12		2.485.000		-
9	Monitor GTC	12/12/2002	1	1.090.000	1.090.000	12	90.833	12		1.090.000		-
10	Kursi Putar	01/02/2005	1	130.000	130.000	12	10.833	12		130.000		-
11	PC Loket Topp	28/02/2005	2	1.710.000	3.420.000	12	285.000	12		3.420.000		-
12	Cash Box	10/06/2005	1	375.000	375.000	12	31.250	12		375.000		-
13	Meja Counter	01/10/2005	1	900.000	900.000	3	300.000	3		900.000		-
14	Kursi Operator	20/01/2006	4	360.000	1.440.000	12	120.000	12		1.440.000	-	-
15	Meja Operator	09/02/2006	4	800.000	3.200.000	12	266.667	12		3.200.000	-	-
16	Monitor dan Printer	09/02/2006	1	3.200.000	3.200.000	12	266.667	12		3.200.000	-	-
17	Printrer LQ 2170	06/07/2006	1	1.350.000	1.350.000	12	112.500	12		1.350.000	-	-
18	Printer Canon 256sp	14/09/2006	1	300.000	300.000	12	25.000	12		300.000	-	-
	<b>JUMLAH</b>			-	35.940.000	255	3.110.000	255	-	35.940.000	-	-

ok/2006

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : KOPEGTEL PADANG**  
**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyak nya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	PRINTER EPSON LQI 1170	30/08/1994	1	1.250.000	1.250.000	24	52.083	24		1.250.000		
2	KOMPUTER PENTIUM 233 SP	15/09/2000	1	2.800.000	2.800.000	24	116.667	24	-	2.800.000		-
3	ALAT CUCI MOBIL	25/05/2001	1	3.553.000	3.553.000	12	296.083	12	-	3.553.000		-
4	PC Pentium 4	03/09/2003	1	3.950.000	3.950.000	12	329.167	12	-	3.950.000		-
5	TV LG DIGITEC	12/02/2004	1	2.175.000	2.175.000	12	181.250	12	-	2.175.000		-
6	PRINTER LQ 1170	27/02/2004	1	1.100.000	1.100.000	12	91.667	12	-	1.100.000		-
7	FAXIMILE PANASONIC	31/03/2004	1	1.345.000	1.345.000	15	89.667	15		1.345.000		-
8	NOTE BOOK ACER	24/06/2004	1	9.315.000	9.315.000	12	776.250	12		9.315.000		-
9	AC SPLIT	09/07/2004	1	5.250.000	5.250.000	24	218.750	24		5.250.000		-
10	PRINTER LQ 1170	01/11/2004	1	1.214.000	1.214.000	12	101.167	12		1.214.000		-
11	Kursi Cafemo Hijau	14/02/2005	1	1.225.000	1.225.000	12	102.083	12		1.225.000		-
12	PC celeron Untuk Server	18/02/2005	1	6.900.000	6.900.000	12	575.000	12		6.900.000		-
13	Lemari File	08/07/2005	1	1.000.000	1.000.000	12	83.333	12		1.000.000		-
14	Air Conditioner Lubuk Buaya	26/08/2005	1	5.200.000	5.200.000	24	216.667	24		5.200.000	-	-
15	Facimile Panasonic	24/05/2006	1	1.200.000	1.200.000	12	100.000	12		1.200.000	-	-
16	PRINTER LQ 1170 Second	11/01/2007	1	600.000	600.000	12	50.000	12	1	600.000	-	50.000
17	Infocus	08/02/2007	1	6.900.000	6.900.000	12	575.000	12	2	6.900.000	-	1.150.000
18	Komputer Pentium III u/Jarkab	11/09/2007	1	2.000.000	2.000.000	12	166.667	12	9	2.000.000	-	1.500.000
19	Komputer u/ Customer Care Core Two 2	02/10/2007	5	4.000.000	20.000.000	12	1.666.667	12	10	20.000.000	-	16.666.667
20	Program Web Kopegstel.com	24/10/2007	1	14.500.000	14.500.000	12	1.208.333	12	10	14.500.000	-	12.083.333
21	Printer Cannon	04/07/2008	1	375.000	375.000	12	31.250	5	5	156.250	218.750	156.250
22	PC u/Setver	15/09/2008	1	3.800.000	3.800.000	12	316.667	3	3	950.000	2.850.000	950.000
23	Program Ecosys	07/08/2008	1	7.150.000	7.150.000	12	595.833	4	4	2.383.333	4.766.667	2.383.333
	JUMLAH			-	102.802.000	327	3.329.833	303	-	94.966.583	7.835.417	34.939.583

24 ok/2006 7.835.417

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : KBM**

**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	SEPEDA MOTOR	02/06/1993	1	2.450.000	2.450.000	36	68.056	36		2.450.000		
2	HONDA WIN	24/06/1997	1	4.072.000	4.072.000	36	113.111	36		4.072.000		
3	KIJANG BARU PICK UP HITAM	13/04/2000	1	95.331.795	95.331.795	60	1.588.863	60		95.331.795		-
4	KIJANG BARU PICK UP HITAM	02/04/2000	1	95.331.795	95.331.795	60	1.588.863	60		95.331.795		-
5	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	06/03/2001	1	51.500.000	51.500.000	60	858.333	60		51.500.000		-
6	MOBIL ISUZU PANTHER	23/04/2001	1	127.000.000	127.000.000	60	2.116.667	60		127.000.000		-
7	MOBIL SUZUKI CARRY	03/07/2001	1	54.500.000	54.500.000	60	908.333	60		54.500.000		-
8	Mobil Suzuki PIC UP	18/10/2004	10	59.275.000	592.750.000	60	9.879.167	50	12	493.958.333	98.791.667	118.550.000
9	Mobil Suzuki PIC UP	18/10/2004	5	59.175.000	295.875.000	60	4.931.250	50	12	246.562.500	49.312.500	59.175.000
10	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	01/08/2004	3	60.200.000	180.600.000	60	3.010.000	53	12	159.530.000	21.070.000	36.120.000
11	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	01/06/2004	3	61.050.000	183.150.000	60	3.052.500	55	12	167.887.500	15.262.500	36.630.000
12	MOBIL KIJANG LGX	01/06/2004	3	163.333.333	489.999.999	60	8.166.667	55	12	449.166.666	40.833.333	98.000.000
13	Mobil Suzuki PIC UP	01/06/2005	12	60.185.000	722.220.000	60	12.037.000	42	12	505.554.000	216.666.000	144.444.000
14	Mobil XENIA	13/07/2005	1	100.500.000	100.500.000	60	1.675.000	41	12	68.675.000	31.825.000	20.100.000
15	Spd Motor Merk HONDA WIN u/Sikakap	11/05/2005	1	9.865.000	9.865.000	60	164.417	43	12	7.069.917	2.795.083	1.973.000
16	MOBIL KIJANG PIC UP	01/04/2005	6	90.009.722	540.058.332	60	9.000.972	44	12	396.042.777	144.015.555	108.011.666
17	MOBIL KIJANG PIC UP Hitam U/Anem	26/04/2007	1	99.800.000	99.800.000	60	1.663.333	20	12	33.266.667	66.533.333	19.960.000
18	Spd Motor Merk Honda Vario u/PYK	09/05/2007	1	11.743.000	11.743.000	60	195.717	19	12	3.718.617	8.024.383	2.348.600
19	Spd Motor Merk Yamaha Thunder u/Siberut	28/11/2007	1	14.550.000	14.550.000	60	242.500	13	12	3.152.500	11.397.500	2.910.000
20	Spd Motor Merk Yamaha Thunder u/Sioban	29/12/2007	1	14.550.000	14.550.000	60	242.500	13	12	3.152.500	11.397.500	2.910.000
21	Spd Motor Merk Honda Supra Fit u/Kopeg	10/12/2007	2	10.060.000	20.120.000	60	335.333	13	12	4.359.333	15.760.667	4.024.000
	Jumlah hal ini		57		3.705.966.921	1.212	61.838.582	883	168	2.972.281.899	733.685.022	655.156.266

329 ok/2006 733.685.022

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int. Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : FLEXI**

**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan		
1	Neon Box	05/08/2004	1	8.942.000	8.942.000	24	372.583	24		8.942.000		-		
2	Lap top Gama	02/09/2004	1	3.500.000	3.500.000	12	291.667	12		3.500.000		-		
3	Papan merek flexi	30/06/2004	1	800.000	800.000	12	66.667	12		800.000		-		
4	Kursi Lipat dan RT	07/02/2005	1	2.124.000	2.124.000	12	177.000	12		2.124.000		-		
5	Printer Canon	15/02/2005	1	350.000	350.000	12	29.167	12		350.000		-		
6	Kursi Tunggu lubuk buaya + Pdb	14/09/2005	3	1.850.000	5.550.000	12	462.500	12		5.550.000		-		
7	Kursi Flora Lubuk Buaya	14/09/2005	4	125.000	500.000	12	41.667	12		500.000		-		
8	Kursi Ergotec Lubuk Buaya	14/09/2005	4	395.000	1.580.000	12	131.667	12		1.580.000		-		
9	Meja Couter flexi	14/09/2005	3	650.000	1.950.000	12	162.500	12		1.950.000		-		
10	Meja Couter flexi	08/06/2005	1	1.000.000	1.000.000	12	83.333	12		1.000.000		-		
11	Lemari Etalase	01/04/2008	2	1.250.000	2.500.000	12	208.333	8	8	1.666.667	833.333	1.666.667		
Jumlah hal ini							28.796.000	144	2.027.083	140	8	27.962.667	833.333	1.666.667

ok/2006

833.333

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int. Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : APOTIK**

**POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Timbangan MG & GR	10/07/1991	1	610.000	610.000	60	10.167	60		610.000		-
2	Lemari Es Nasional	09/08/1991	1	540.000	540.000	60	9.000	60		540.000		-
3	Lemari Etalase	28/10/1991	1	6.702.500	6.702.500	60	111.708	60		6.702.500		-
4	Rak Obat	11/11/1991	1	1.050.000	1.050.000	60	17.500	60		1.050.000		-
5	Meja & Kursi Tunggu	13/04/1999	1	1.015.000	1.015.000	12	84.583	12		1.015.000		-
6	Timbangan MG & GR	04/11/1999	1	267.300	267.300	12	22.275	12		267.300		-
7	Pompa Air	20/10/2000	1	245.000	245.000	12	20.417	12		245.000		-
8	Rak Obat	13/12/2000	1	642.500	642.500	12	53.542	12		642.500		-
9	Komputer Pentium 4	17/10/2006	1	2.700.000	2.700.000	12	225.000	12		2.700.000	-	-
	Jumlah hal ini			13.772.300	13.772.300	300	554.192	300	-	13.772.300	-	-

ok/2006

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG  
GEDUNG  
POSISI : 31 Desember 2008**

No	Nama Barang	Tanggal Pengakuan	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Gedung di Sarang Gagak	31/12/2007	1	161.157.600	161.157.600	180	895.320	12	12	10.743.840	150.413.760	10.743.840
	Jumlah hal ini			161.157.600	161.157.600	180	895.320	12	12	10.743.840	150.413.760	10.743.840

ok/2008      150.413.760

Padang, 31 Desember 2008

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : TOKO**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	RAK BESI	31/12/1992	7	485.000	3.395.000	60	56.583	60		3.395.000		
2	LEMARI ETALASE	26/06/1991	1	1.506.500	1.506.500	60	25.108	60		1.506.500		
3	KOMPUTER P.4	01/10/2004	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12		2.800.000		-
4	Scanner Barcoot	21/08/2008	1	1.600.000	1.600.000	12	133.333	12	8	1.600.000	-	1.066.667
	JUMLAH			-	9.301.500	144	448.358	144	8	9.301.500	-	1.066.667

ok/2006

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : WARTEL**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	BRANKAS	07/12/1994	1	2.000.000	2.000.000	24	83.333	24		2.000.000		-
2	TV 20 INC PANASONIC	07/12/1994	1	975.000	975.000	24	40.625	24		975.000		-
3	AC SPLIT TOSHIBA	02/03/1995	2	1.500.000	3.000.000	60	50.000	60		3.000.000		-
4	GENSET	01/07/1995	1	1.100.000	1.100.000	24	45.833	24		1.100.000		-
5	CASH BOX	02/05/1996	1	145.000	145.000	12	12.083	12		145.000		-
6	PERANGKAT WARTEL	18/06/2001	2	20.000.000	40.000.000	60	666.667	60		40.000.000		-
7	PERANGKAT WARTEL Lby	12/12/2002	1	7.000.000	7.000.000	36	194.444	36		7.000.000		-
8	PRINTER WARTEL	13/02/2003	1	650.000	650.000	10	65.000	10		650.000		-
9	AC SPLIT 2 PK	29/01/2009	1	5.800.000	5.800.000	48	120.833	11	11	1.329.167	4.470.833	1.329.167
10	KOMPUTER WARNET	03/04/2009	6	3.800.000	22.800.000	36	633.333	8	8	5.066.667	17.733.333	5.066.667
11	KOMPUTER WARNET	29/06/2009	1	3.700.000	3.700.000	12	308.333	6	6	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	<b>JUMLAH</b>			-	87.170.000	346	2.220.486	275	-	63.115.833	24.054.167	8.245.833

71 ok/2006

24.054.167

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : IKR / JARKAB**  
**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyak nya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	POMPA AIR	23/07/1996	1	640.000	640.000	12	53.333	12		640.000		
2	DONGKRAK	10/07/1996	1	500.000	500.000	12	41.667	12		500.000		
3	TANGGA LIPAT	20/02/1997	1	450.300	450.300	24	18.763	24		450.300		
4	TRACCK BASS	18/08/1997	3	500.000	1.500.000	12	125.000	12		1.500.000		
5	WALKING MEASURE B20-S	24/07/1998	1	600.000	600.000	12	50.000	12		600.000		
6	TULKIT UC	23/12/1998	1	800.000	800.000	12	66.667	12		800.000		
7	TENDA	21/12/1999	1	350.000	350.000	12	29.167	12		350.000		
8	TANGGA LIPAT	03/02/2000	1	365.000	365.000	12	30.417	12	-	365.000		-
9	POMPA AIR & RAMBU2 DLL	18/02/2000	1	2.827.000	2.827.000	12	235.583	12	-	2.827.000		-
10	MERGER	25/04/2000	1	2.500.000	2.500.000	12	208.333	12	-	2.500.000		-
11	BOR U/IKR	02/08/2001	1	702.500	702.500	12	58.542	12	-	702.500		-
12	POMPA ROBIN	24/06/2004	1	2.310.000	2.310.000	12	192.500	12		2.310.000		-
13	SPLISER MERK FURUKAWA	11/09/2005	1	93.575.000	93.575.000	60	1.559.583	51	12	79.538.750	14.036.250	18.715.000
14	HT. MEREK ALINCO	22/01/2004	2	1.100.000	2.200.000	12	183.333	12		2.200.000	-	-
15	PRINTER CANON	09/12/2008	1	770.000	770.000	12	64.167	12	12	770.000	-	770.000
	JUMLAH			-	110.089.800	240	2.917.054	231	24	96.053.550	14.036.250	19.485.000

9 ok/2006 14.036.250

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : SOPP**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	AC SPLIT NATIONAL	02/03/1995	1	1.650.000	1.650.000	60	27.500	60		1.650.000		
2	KURSI TUNGGU	09/05/1999	2	200.000	400.000	12	33.333	12		400.000		
3	MESIN HITUNG UANG	23/06/1999	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12		2.800.000		
4	KOMPUTER U / B. BUAYA	08/05/2000	1	2.500.000	2.500.000	12	208.333	12	-	2.500.000		-
5	AC WINDOWS CARIER LB. B JAYA	08/06/2000	1	2.800.000	2.800.000	12	233.333	12	-	2.800.000		-
6	MODEM U / LB. BUAYA	12/06/2000	1	4.150.000	4.150.000	12	345.833	12	-	4.150.000		-
7	KOMPUTER	30/07/2001	1	3.750.000	3.750.000	12	312.500	12	-	3.750.000		-
8	Komputer Pentium 3	10/10/2004	1	2.485.000	2.485.000	12	207.083	12		2.485.000		-
9	Monitor GTC	12/12/2002	1	1.090.000	1.090.000	12	90.833	12		1.090.000		-
10	Kursi Putar	01/02/2005	1	130.000	130.000	12	10.833	12		130.000		-
11	PC Loket Topp	28/02/2005	2	1.710.000	3.420.000	12	285.000	12		3.420.000		-
12	Cash Box	10/06/2005	1	375.000	375.000	12	31.250	12		375.000		-
13	Meja Counter	01/10/2005	1	900.000	900.000	3	300.000	3		900.000		-
14	Meja Operator	20/01/2006	4	360.000	1.440.000	12	120.000	12		1.440.000	-	-
15	Kursi Operator	09/02/2006	4	800.000	3.200.000	12	266.667	12		3.200.000	-	-
16	Meja Operator	09/02/2006	4	800.000	3.200.000	12	266.667	12		3.200.000	-	-
17	Monitor dan Printer	09/02/2006	1	3.200.000	3.200.000	12	266.667	12		3.200.000	-	-
18	Printrer LQ 2170	06/07/2006	1	1.350.000	1.350.000	12	112.500	12		1.350.000	-	-
18	Printer Canon 256sp	14/09/2006	1	300.000	300.000	12	25.000	12		300.000	-	-
	<b>JUMLAH</b>			-	35.940.000	255	3.110.000	255	-	35.940.000	-	-

ok/2006

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG  
UNIT : KOPEGTEL PADANG  
POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	PRINTER EPSON LQ1 1170	30/08/1994	1	1.250.000	1.250.000	24	52.083	24	-	1.250.000	-	-
2	KOMPUTER PENTIUM 233 SP	15/09/2000	1	2.800.000	2.800.000	24	116.667	24	-	2.800.000	-	-
3	ALAT CUCI MOBIL	25/05/2001	1	3.553.000	3.553.000	12	296.083	12	-	3.553.000	-	-
4	PC Pentium 4	03/09/2003	1	3.950.000	3.950.000	12	329.167	12	-	3.950.000	-	-
5	TV LG DIGITEC	12/02/2004	1	2.175.000	2.175.000	12	181.250	12	-	2.175.000	-	-
6	PRINTER LQ 1170	27/02/2004	1	1.100.000	1.100.000	12	91.667	12	-	1.100.000	-	-
7	FAXIMILE PANASONIC	31/03/2004	1	1.345.000	1.345.000	15	89.667	15	-	1.345.000	-	-
8	NOTE BOOK ACER	24/06/2004	1	9.315.000	9.315.000	12	776.250	12	-	9.315.000	-	-
9	AC SPLIT	09/07/2004	1	5.250.000	5.250.000	24	218.750	24	-	5.250.000	-	-
10	PRINTER LQ 1170	01/11/2004	1	1.214.000	1.214.000	12	101.167	12	-	1.214.000	-	-
11	Kursi Cafemo Hijau	14/02/2005	1	1.225.000	1.225.000	12	102.083	12	-	1.225.000	-	-
12	PC celeron Untuk Server	18/02/2005	1	6.900.000	6.900.000	12	575.000	12	-	6.900.000	-	-
13	Lemari File	08/07/2005	1	1.000.000	1.000.000	12	83.333	12	-	1.000.000	-	-
14	Air Conditioner Lubuk Buaya	08/07/2005	1	1.000.000	1.000.000	24	216.667	24	-	5.200.000	-	-
15	Air Conditioner Lubuk Buaya	26/08/2005	1	5.200.000	5.200.000	12	100.000	12	-	1.200.000	-	-
16	Facimile Panasonic	24/05/2006	1	1.200.000	1.200.000	12	50.000	12	-	600.000	-	-
17	PRINTER LQ 1170 Second	11/01/2007	1	600.000	600.000	12	575.000	12	-	6.900.000	-	-
18	Infocus	08/02/2007	1	6.900.000	6.900.000	12	166.667	12	-	2.000.000	-	-
19	Komputer Pentium III u/Jarkab	11/09/2007	1	2.000.000	2.000.000	12	1.666.667	12	-	20.000.000	-	-
20	Komputer u/ Custamer Care Core Two 2	02/10/2007	5	4.000.000	20.000.000	12	1.208.333	12	-	14.500.000	-	-
21	Program Web Kopegtel.com	24/10/2007	1	14.500.000	14.500.000	12	31.250	12	7	375.000	-	218.750
22	Printer Cannon	04/07/2008	1	375.000	375.000	12	316.667	12	9	3.800.000	-	2.850.000
23	PC u/Setver	15/09/2008	1	3.800.000	3.800.000	12	595.833	12	8	7.150.000	-	4.766.667
24	Program Ecosys	07/08/2008	1	7.150.000	7.150.000	12	595.833	12	8	7.150.000	6.333.333	1.666.667
25	Lap Top Merk AXIO Ops Manager	18/07/2009	1	8.000.000	8.000.000	24	333.333	5	5	1.666.667	6.333.333	1.666.667
26	Dispenser UCHIDA Dapur Gempa	18/07/2009	1	8.000.000	8.000.000	12	110.417	2	2	220.833	1.104.167	220.833
27	Tabung Gas Dapur Gempa	07/10/2009	1	1.325.000	1.325.000	12	72.917	3	3	218.750	656.250	218.750
28	Tabung Gas Dapur Gempa	19/10/2009	1	875.000	875.000	12	72.917	3	3	218.750	656.250	218.750
	JUMLAH			-	113.002.000	375	8.456.917	337	34	104.908.250	8.093.750	9.941.667

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal  
Int.Kontrol



DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG

UNIT : KBM

POSISI : 31 Desember 2009

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	SEPEDA MOTOR	02/06/1993	1	2.450.000	2.450.000	36	68.056	36		2.450.000		
2	HONDA WIN	24/06/1997	1	4.072.000	4.072.000	36	113.111	36		4.072.000		
3	KIJANG BARU PICK UP HITAM	13/04/2000	1	95.331.795	95.331.795	60	1.588.863	60		95.331.795		
4	KIJANG BARU PICK UP HITAM	02/04/2000	1	95.331.795	95.331.795	60	1.588.863	60		95.331.795		-
5	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	06/03/2001	1	51.500.000	51.500.000	60	858.333	60		51.500.000		-
6	MOBIL ISUZU PANTHER	23/04/2001	1	127.000.000	127.000.000	60	2.116.667	60		127.000.000		-
7	MOBIL SUZUKI CARRY	03/07/2001	1	54.500.000	54.500.000	60	908.333	60		54.500.000		-
8	Mobil Suzuki PIC UP	18/10/2004	10	59.275.000	592.750.000	60	9.879.167	60	10	592.750.000	-	98.791.667
9	Mobil Suzuki PIC UP	18/10/2004	5	59.175.000	295.875.000	60	4.931.250	60	10	295.875.000	-	49.312.500
10	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	01/08/2004	3	60.200.000	180.600.000	60	3.010.000	60	7	180.600.000	-	21.070.000
11	MOBIL MITSUBISHI T120 SS	01/06/2004	3	61.050.000	183.150.000	60	3.052.500	60	5	183.150.000	-	15.262.500
12	MOBIL KIJANG LGX	01/06/2004	3	163.333.333	489.999.999	60	8.166.667	60	5	489.999.999	-	40.833.333
13	Mobil Suzuki PIC UP	01/06/2005	12	60.185.000	722.220.000	60	12.037.000	54	12	649.998.000	72.222.000	144.444.000
14	Mobil XENIA	13/07/2005	1	100.500.000	100.500.000	60	1.675.000	53	12	88.775.000	11.725.000	20.100.000
15	Spd Motor Merk HONDA WIN u/Sikakap	11/05/2005	1	9.865.000	9.865.000	60	164.417	55	12	9.042.917	822.083	1.973.000
16	MOBIL KIJANG PIC UP	01/04/2005	5	90.009.722	450.048.610	60	7.500.810	56	12	420.045.369	30.003.241	90.009.722
17	MOBIL KIJANG PIC UP Hitam U/Anem	26/04/2007	1	99.800.000	99.800.000	60	1.663.333	32	12	53.226.667	46.573.333	19.960.000
19	Spd Motor Merk Yamaha Thunder u/Siberut	28/11/2007	1	14.550.000	14.550.000	60	242.500	25	12	6.062.500	8.487.500	2.910.000
20	Spd Motor Merk Yamaha Thunder u/Sioban	29/12/2007	1	14.550.000	14.550.000	60	242.500	25	12	6.062.500	8.487.500	2.910.000
21	Spd Motor Merk Honda Supra Fit u/Kopeg	10/12/2007	2	10.060.000	20.120.000	60	335.333	25	12	8.383.333	11.736.667	4.024.000
22	KBM MINUBUS INNOVA U/Mgr ARNET SBR	27/07/2009	1	228.600.000	228.600.000	60	3.810.000	5	5	19.050.000	209.550.000	19.050.000
	KBM PICK UP TOYOTA HILUX	25/08/2009		147.700.000								
	- Biaya Pengecatan			2.500.000								
	- Biaya Pembuatan Plang			2.300.000								
	- Biaya Pemasangan AC			3.500.000								
	<b>JML HARGA PEROLEHAN</b>		3	156.000.000	468.000.000	60	7.800.000	4	4	31.200.000	436.800.000	31.200.000
23	KBM DAIHATSU GRAN MAX FRON FACING	25/08/2009		117.800.000								
	- Biaya Pengecatan			2.500.000								
	<b>JML HARGA PEROLEHAN</b>		3	120.300.000	360.900.000	60	6.015.000	4	4	24.060.000	336.840.000	24.060.000
24	KBM DAIHATSU GRAN MAX BLIND FAN	25/08/2009		101.200.000								
	PENGECATAN			2.500.000								
	PEMBUATAN BESI PEMBATAS			550.000								
	<b>JML HARGA PEROLEHAN</b>		3	104.250.000	312.750.000	60	5.212.500	4	4	20.850.000	291.900.000	20.850.000
	<b>Jumlah hal ini</b>		65		4.974.464.199	1.392	82.980.203	1.014	150	3.509.316.875	1.465.147.324	606.760.722

378 ok/2006 1.465.147.324

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**  
**UNIT : FLEXI**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny. Th Ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Neon Box	05/08/2004	1	8.942.000	8.942.000	24	372.583	24		8.942.000	-	-
2	Lap top Gama	02/09/2004	1	3.500.000	3.500.000	12	291.667	12		3.500.000	-	-
3	Papan merek flexi	30/06/2004	1	800.000	800.000	12	66.667	12		800.000	-	-
4	Kursi Lipat dan RT	07/02/2005	1	2.124.000	2.124.000	12	177.000	12		2.124.000	-	-
5	Printer Canon	15/02/2005	1	350.000	350.000	12	29.167	12		350.000	-	-
6	Kursi Tunggu lubuk buaya + Pdb	14/09/2005	3	1.850.000	5.550.000	12	462.500	12		5.550.000	-	-
7	Kursi Flora Lubuk Buaya	14/09/2005	4	125.000	500.000	12	41.667	12		500.000	-	-
8	Kursi Ergotec Lubuk Buaya	14/09/2005	4	395.000	1.580.000	12	131.667	12		1.580.000	-	-
9	Meja Couler flexi	14/09/2005	3	650.000	1.950.000	12	162.500	12		1.950.000	-	-
10	Meja Couler flexi	08/06/2005	1	1.000.000	1.000.000	12	83.333	12		1.000.000	-	-
11	Lemari Etalase	01/04/2008	2	1.250.000	2.500.000	12	208.333	12	4	2.500.000	-	833.333
Jumlah hal ini					28.796.000	144	2.027.083	144	4	28.796.000	-	833.333

ok/2006

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal  
Int. Kontrol



**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG**

**UNIT : APOTIK**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Timbangan MG & GR	10/07/1991	1	610.000	610.000	60	10.167	60		610.000		-
2	Lemari Es Nasional	09/08/1991	1	540.000	540.000	60	9.000	60		540.000		-
3	Lemari Etalase	28/10/1991	1	6.702.500	6.702.500	60	111.708	60		6.702.500		-
4	Rak Obat	11/11/1991	1	1.050.000	1.050.000	60	17.500	60		1.050.000		-
5	Meja & Kursi Tunggu	13/04/1999	1	1.015.000	1.015.000	12	84.583	12		1.015.000		-
6	Timbangan MG & GR	04/11/1999	1	267.300	267.300	12	22.275	12		267.300		-
7	Pompa Air	20/10/2000	1	245.000	245.000	12	20.417	12		245.000		-
8	Rak Obat	13/12/2000	1	642.500	642.500	12	53.542	12		642.500		-
9	Komputer Pentium 4	17/10/2006	1	2.700.000	2.700.000	12	225.000	12		2.700.000	-	-
Jumlah hal ini				13.772.300	13.772.300	300	554.192	300	-	13.772.300	-	-

ok/2006

Padang, 31 Desember 2009

Dihitung oleh :

Kamriezal

Int.Kontrol

**DAFTAR INVENTARIS KOPEGTEL PADANG  
GEDUNG**

**POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pengakuan	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur	Penyusutan per Bulan	Bulan Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Gedung di Sarang Gagak	31/12/2007	1	161.157.600	161.157.600	180	895.320	24	12	21.487.680	139.669.920	10.743.840
				161.157.600	161.157.600	180	895.320	24	12	21.487.680	139.669.920	10.743.840
Jumlah hal ini									ok/2006	139.669.920		

Padang, 31 Desember 2009  
Dihitung oleh :

Kamriezal  
Int.Kontrol

**DAFTAR AKTIVA LAIN LAIN KOPEGTEL PADANG  
POSISI : 31 Desember 2009**

No	Nama Barang	Tanggal Pengakuan	Banyaknya	Harga Satuan	Harga Perolehan	Umur Th	Penyusutan per Bulan	Tahun Ke	Peny.Th ini	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah Penyusutan
1	Piutang Usaha Dalam Penyelesaian		1	207.152.778	207.152.778	20	10.357.639	11	1	113.934.028	93.218.750	10.357.639
2	Piutang Non Anggota		1	119.893.314	119.893.314	20	5.994.666	11	1	65.941.323	53.951.991	5.994.666
Jumlah hal ini				327.046.092	327.046.092	40	16.352.305	22	2	179.875.351	147.170.741	16.352.305
										147.170.741		

Padang, 31 Desember 2009  
Dihitung oleh :

Kamriezal  
Int.Kontrol